

**KONSTRUKSI HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN: ANALISIS
PERSPEKTIF *MUBADALAH*
(Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NUR SA'ADAH HARAHAHAP

NIM. 2450300011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**KONSTRUKSI HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM BIMBINGAN
PERKAWINAN: ANALISIS PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NUR SA'ADAH HARAHAHAP
NIM. 2450300011

Pembimbing I

Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

Hal : Tesis
A.n. Nur Sa'adah Harahap

Padangsidempuan, 11 Juni 2026
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis a.n. Nur Sa'adah Harahap yang berjudul "Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusasn Agama Kota Padangsidempuan)". Maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang *munaqasyah* untuk mempertanggung jawabkan tesisnya ini. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING 1



Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING 2



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004



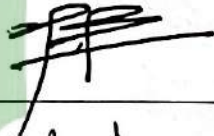
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan)**

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L. (Penguji Utama/Ketua)	
2.	Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag. (Penguji Isi dan Bahasa/Sekretaris)	
3.	Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. (Penguji Umum/Anggota)	
4.	Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I. (Penguji Bidang HKI/Anggota)	



Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 22 Juni 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 86,5 (A)

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan
Perkawinan: Analisis Perzspektif Mubadalah (Studi Kantor
Urusan Agama Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juni 2026
Saya yang Menyatakan,



NUR SA'ADAH HARAHAHAP
NIM. 2450300011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR SA'ADAH HARAHAAP**
NIM : 2450300011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan)"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 11 Juni 2026
Yang menyatakan,



NUR SA'ADAH HARAHAAP
NIM. 2450300011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor :B- ~~1474~~/Un.28/AL/PP.00.9/06/2026

JUDUL TESIS : KONSTRUKSI HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM
BIMBINGAN PERKAWINAN: ANALISIS PERSPEKTIF
MUBADALAH (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)
NAMA : NUR SA'ADAH HARAHAP
NIM : 2450300011
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Padangsidempuan, 22 Juni 2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Judul Tesis : Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif *Mubadalah* (Studi KUA Kota Padangsidempuan)

Penelitian ini membahas tentang konstruksi hubungan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan dengan menggunakan perspektif *mubadalah* sebagai alat analisis. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktik bimbingan perkawinan masih ditemukan pola relasi yang cenderung menempatkan suami pada posisi dominan, sementara istri lebih sering diarahkan pada peran domestik serta kewajiban untuk menaati suami. Pola semacam ini menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam bimbingan perkawinan belum sepenuhnya dibangun atas dasar kemitraan yang setara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kota Padangsidempuan. Dalam penelitian ini, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman mengenai relasi suami istri dibentuk melalui materi, bahasa, dan praktik dalam bimbingan perkawinan. Adapun perspektif *mubadalah* digunakan untuk melihat sejauh mana relasi tersebut mencerminkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan masih banyak dipengaruhi oleh pola normatif yang menempatkan suami sebagai pemimpin dan pemegang otoritas utama dalam keluarga. Di sisi lain, istri lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan rumah tangga dan menunjukkan kepatuhan kepada suami. Meski demikian, beberapa materi bimbingan mulai memperlihatkan adanya penekanan pada pentingnya komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Jika dilihat melalui perspektif *mubadalah*, relasi yang dibangun dalam bimbingan perkawinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesalingan karena hubungan suami istri masih cenderung dipahami secara hierarkis, bukan sebagai hubungan kemitraan yang setara.

Kata Kunci: konstruksi sosial, hubungan suami istri, bimbingan perkawinan, *mubadalah*, KUA.

ABSTRACT

Name : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Thesis Title : The Construction of Marital Relationships in Marriage Counseling: An Analysis from the *Mubadalah* Perspective (A Study of the Padangsidempuan City KUA)

This study examines the construction of marital relationships in marriage counseling at the Office of Religious Affairs (KUA) in Padangsidempuan City, using the mubadalah perspective as an analytical tool. This study stems from the reality that in marriage counseling practices, relationship patterns are still found that tend to place the husband in a dominant position, while the wife is more often directed toward domestic roles and the obligation to obey her husband. Such patterns indicate that spousal relationships in marriage counseling have not yet been fully established on the basis of an equal partnership. This study employs a qualitative method with a social approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation conducted at the KUA of Padangsidempuan City. In this study, the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann is used to understand how perceptions of spousal relationships are shaped through materials, language, and practices in marriage counseling. The mubadalah perspective is employed to assess the extent to which these relationships reflect the principle of reciprocity between men and women in domestic life. The research findings indicate that the construction of spousal relationships in marriage counseling at the Padangsidempuan City KUA is still heavily influenced by normative patterns that position the husband as the leader and primary authority figure within the family. On the other hand, the wife is more often positioned as the party responsible for maintaining domestic harmony and demonstrating obedience to her husband. Nevertheless, some counseling materials have begun to emphasize the importance of communication, cooperation, and shared responsibility within the family. When viewed through the lens of mubadalah, the relationships fostered in these marriage counseling sessions do not yet fully reflect the principle of reciprocity, as the husband-wife relationship is still largely understood in hierarchical terms rather than as an equal partnership.

Keywords: social construction, husband-wife relationship, marriage counseling, mubadalah, KUA.

الملخص

الاسم : نور سعادة هراهب

الحجم : ١١٠٠٠٣٠٥٤٢:

عنوان الأطروحة : بناء العلاقة الزوجية في الإرشاد الزوجي: تحليل من منظور المبادلة (دراسة عن مكتب شؤون الزواج في مدينة بادانغ سيديمبوان)

تتناول هذه الدراسة بناء العلاقة بين الزوج والزوجة في إطار تقديم الإرشاد الزوجي في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمدينة بادانغ سيديمبوان، باستخدام منظور «المبادلة» كأداة تحليلية. تنطلق هذه الدراسة من حقيقة أنه في ممارسة الإرشاد الزوجي، لا تزال هناك أنماط علاقات تميل إلى وضع الزوج في موقع مهيمن، في حين يتم توجيه الزوجة في أغلب الأحيان نحو الأدوار المنزلية وواجب طاعة الزوج. تشير أنماط كهذه إلى أن العلاقة بين الزوج والزوجة في الإرشاد الزوجي لم تُبنى بعد بالكامل على أساس شراكة متكافئة. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع النهج القانوني التجريبي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق التي أجريت في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمدينة بادانغ سيديمبوان. في هذا البحث، استُخدمت نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرغر وتوماس لوكمان لفهم كيفية تشكيل فهم العلاقة بين الزوج والزوجة من خلال المواد واللغة والممارسات في الإرشاد الزوجي. أما منظور المبادلة فقد استخدم لرؤية مدى انعكاس هذه العلاقة لمبدأ التبادلية بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية. أظهرت نتائج البحث أن تصور العلاقة بين الزوج والزوجة في الإرشاد الزوجي بمكتب شؤون الزواج في مدينة بادانغ سيديمبوان لا يزال متأثرًا إلى حد كبير بالنمط المعياري الذي يضع الزوج في موقع القائد وصاحب السلطة الرئيسية في الأسرة. من ناحية أخرى، غالبًا ما تُوضع الزوجة في موقع الطرف المسؤول عن الحفاظ على الانسجام الأسري وإظهار الطاعة للزوج. ومع ذلك، بدأت بعض مواد الإرشاد تظهر التركيز على أهمية التواصل والتعاون والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة. وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور المبادلة، فإن العلاقة التي يتم بناؤها في الإرشاد الزوجي لا تعكس تمامًا مبدأ التبادلية، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة لا تزال تُفهم على أنها علاقة هرمية، وليس كعلاقة شراكة متكافئة.

الكلمات المفتاحية: البناء الاجتماعي، العلاقة الزوجية، الإرشاد الزوجي، المبادلة، مكتب شؤون الزواج.(KUA)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan)”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta Wakilnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L. selaku Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses perkuliahan.

3. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag., dan Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Seluruh dosen dan Staf akademik di lingkungan Universitas Negara Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu, bantuan dan layanan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ayah dan Mamah, Alm. Drs. H. Muhammad Dahlan Harahap dan Almh. Hj. Sopur Siregar, terimakasih telah menjadi role model terbaik sepanjang masa, terimakasih telah mendidik dan meninggalkan ajaran yang begitu berarti, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Tesis ini penulis persembahkan buat Ayah dan Mamah.
7. Kakak, Ponakan, khususnya Najmi Latifah Zahir Harahap dan Safa Nurul Mufidah Harahap beserta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Muhammad Sururi Alfajri Wannahar Siregar, S.I.Q., S.Ag. yang segera mendapatkan gelar magisternya, yang telah memberi dukungan emosional

secara tulus kepada penulis, sehingga hari-hari berat dalam penyelesaian tesis ini menjadi lebih ringan.

9. Teman-teman, khususnya Rahmida Sari Harahap, S.Pd. dan Siti Aisyah Lubis, S.Pd., beserta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.
10. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, terimakasih karena telah bertahan, berproses, dan terus berusaha menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir. Semoga segala usaha yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju perjalanan akademik berikutnya.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penelitian ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 11 Juni 2026

Peneliti,

NUR SA'ADAH HARAHAP
NIM. 2450300011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	Be
ت	tā`	t	Te
ث	śā	ś	Es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	j	je
ح	hā`	h	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	Ka dan kha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	şād	ş	es (dengan titik di bawahnya)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fā`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā`	h	ha
ء	hamzah	'	<i>apostrof</i> , tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	a	a
— /	Kasrah	i	i
— و	Dammah	u	u

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
ؤ.....	Fathah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ئ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ئ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....ؤ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutahhidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyuylisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Tranliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajian dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DIREKTUR

ABSTRAK i

ABSTRACT..... ii

المخلص iii

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN..... vii

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 13

C. Batasan Istilah 13

D. Rumusan Masalah 15

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Penelitian..... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Landasan Teori 17

1. Bimbingan Perkawinan di KUA.....17

2. Hubungan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam.....30

3. Teori Konstruksi Sosial.....37

4. Perspektif *Mubadalah*.....42

5. Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Implikasi Hubungan Kesalingan ...57

B. Penelitian Terdahulu 59

BAB III METODE PENELITIAN 67

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	67
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
C. Subjek Penelitian.....	68
D. Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Temuan Umum	74
1. Gambaran Umum KUA Padangsidimpuan Selatan.....	74
2. Gambaran Umum KUA Padangsidimpuan Tenggara.....	78
B. Temuan Khusus	83
1. Konstruksi Normatif Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan.....	83
2. Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Materi Bimbingan Perkawinan	90
3. Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan	101
4. Analisis Hubungan Suami Istri Perspektif <i>Mubadalah</i>	107
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan merupakan program edukatif yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ruang pembentukan pemahaman calon pasangan mengenai kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri.¹ Bimbingan perkawinan juga menjadi upaya preventif terhadap realitas saat ini yang menunjukkan semakin meningkatnya polemik yang terjadi dalam rumah tangga.² Seperti perceraian, perselingkuhan,³ hingga kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Kasus-kasus seperti ini muncul bukan hanya dari kalangan artis, tapi juga banyak terjadi di masyarakat umum.

Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang hakikat dan tujuan dari perkawinan. Ajaran Islam menganggap bahwa perkawinan sebagai ibadah terpanjang atau biasanya disebut *mitsaqan ghalizhan*⁵ yaitu

¹ Nur Hotimah Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 49-68.

² Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 134-140.

³ Khairul Rizki, "Perencanaan Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif: Upaya Menuju Rumah Tangga Sakinah Yang Kokoh Dan Tangguh", Vol. 15, No. 11 (2025), hlm. 2-14.

⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem et al., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 144-150.

⁵ Asra Nur Hasanah Acha, "Mitsaqan Ghalizan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 45-67.

ikatan kokoh dan kuat, yang seharusnya dijalani dengan niat untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih sayang dan kedamaian.

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang, dan diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan juga merupakan manifestasi kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia.⁶ Pastinya, Setiap orang mengharapkan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis.⁷ Hal ini selaras dengan kandungan surah al-Rum ayat 21, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

⁶ Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 107-117.

⁷ Syamsul Hadi Et Al., “Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy”, Vol. 18, No. 1 (2020), hlm. 116-137.

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S al Rum: 21)

Perkawinan yang diharapkan dalam Islam adalah perkawinan yang dilandasi dan dijalankan sesuai dengan syariat. Islam telah menjanjikan secara jelas hak dan kewajiban suami istri agar tercipta hubungan yang seimbang, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Keduanya memiliki peran penting untuk saling melengkapi, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Hak dan kewajiban tersebut bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman hidup agar suami dan istri mampu menjaga komitmen, saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan, serta membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan diridai Allah SWT.⁸

Realitas saat ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Konflik rumah tangga yang memicu perceraian pun beragam, yaitu perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pernikahan di bawah umur yang sering kali dilakukan ketika kematangan fisik dan psikologis pasangan belum tercapai, sehingga rentan menimbulkan masalah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu polemik utama dalam rumah tangga, terutama ketika tekanan finansial memicu konflik dan merugikan komitmen.⁹

⁸ Malik Adharsyah Et Al., "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1, (2024), hlm. 45-53.

⁹ Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Journal Abdurrauf Science and Society*, Vol.1, No. 1, Oktober 2024, hlm. 4-8.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, angka perceraian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022 tercatat 328 perkara perceraian, terdiri dari 81 kasus cerai talak dan 247 kasus cerai gugat. Tahun berikutnya, 2023, jumlahnya menurun menjadi 275 perkara dengan rincian 77 kasus cerai talak dan 198 kasus cerai gugat. Sementara itu, hingga Agustus 2024 angka perceraian kembali menurun menjadi 175 perkara, yang terdiri atas 34 kasus cerai talak dan 141 kasus cerai gugat.¹⁰

Angka kasus perceraian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun perkawinan telah sah dilakukan secara agama dan negara, yaitu telah melangsungkan ijab kabul dan pernikahannya juga telah tercatat di KUA, masih banyak rumah tangga yang mengalami disharmoni. Mereka sering terlibat pertengkaran, kurangnya komunikasi yang sehat, tidak adanya kesalingan, serta tidak menjalankan tugas, hak, dan kewajiban yang telah disepakati sebelum menikah. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kekerasan atau pengabaian secara emosional. Ketidakharmonisan rumah tangga ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hakikat dan tujuan perkawinan dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini tidak memosisikan keharmonisan rumah tangga sebagai variabel yang diukur secara empiris, melainkan dipahami sebagai implikasi teoretis dari hubungan suami istri yang dibangun atas dasar prinsip kesalingan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis materi,

¹⁰ Admin Metro Online.Co, “Angka Perceraian di Kota Padangsidempuan Selama Tiga Tahun Mengalami Penurunan”, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 14.40 WIB.

metode dan narasi bimbingan perkawinan dalam mengonstruksi hubungan suami istri, bukan pada pengukuran keberhasilan rumah tangga pasca perkawinan.

Menyadari pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, kementerian agama melalui Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 telah mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.¹¹ Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan berumah tangga, agar mereka dapat menjalani perkawinan dengan kesiapan lahir dan batin. Dengan adanya pembinaan sejak sebelum perkawinan menjadikannya sebagai upaya membekali calon pasangan dalam memahami dan membangun hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta memiliki ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.¹²

Selain bertujuan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga bagi calon pengantin, program bimbingan perkawinan yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama juga menjadi upaya preventif agar keluarga terhindar dari berbagai masalah yang bisa memicu ketidakharmonisan, seperti pertengkaran, perselingkuhan, atau bahkan

¹¹ Ainun Salsabila And Ahmad Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1060-1063.

¹² Ainun Salsabila And Ahmad Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1060-1063.

perceraian. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diajak memahami peran, hak, dan kewajiban masing-masing, belajar cara berkomunikasi yang sehat, mengelola emosi, serta menyelesaikan konflik secara dewasa. Harapannya, bekal ini tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar menjadi pegangan yang membantu pasangan membangun rumah tangga yang rukun, saling menghargai, dan bertahan dalam jangka panjang.¹³

Secara ideal, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi teknis rumah tangga, tetapi juga ruang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kesalingan, musyawarah, serta pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan seimbang menurut perspektif *Mubadalah*. Dengan demikian, bimbingan perkawinan seharusnya mampu membentuk pasangan yang siap bekerja sama, menghargai perbedaan kapasitas, dan membangun hubungan yang saling menguatkan.

Laporan dari KUA Padangsidempuan Selatan bahwa peserta bimbingan perkawinan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan calon pengantin dalam ilmu agama, kendala jarak dan waktu karena sebagian besar peserta bekerja di luar kota, serta banyaknya peserta yang datang terlambat pada hari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Keterlambatan ini membuat mereka

¹³ Ainun Salsabila And Ahmad Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1054-1063.

tidak dapat mengikuti seluruh materi yang disampaikan. Padahal, pemahaman penuh terhadap materi bimbingan perkawinan sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya konflik di masa depan.¹⁴

KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara telah melaksanakan program bimbingan perkawinan yang disambut dengan antusias oleh para pesertanya. Berdasarkan laporan yang disampaikan, calon pengantin merasa bersyukur dengan adanya program ini. Mereka mengaku sangat terbantu, khususnya dengan materi tentang komunikasi dalam rumah tangga yang dinilai relevan dan bermanfaat bagi kehidupan perkawinan yang akan mereka jalani. Antusiasme peserta juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam mengikuti setiap sesi kegiatan, terutama pada saat penyuluh memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai persoalan rumah tangga.¹⁵

Meskipun bimbingan perkawinan telah dilaksanakan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara, pelaksanaannya masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya mengarahkan calon pengantin pada hubungan kesalingan yang menjadi inti dalam membangun keluarga yang harmonis. Materi yang diberikan

¹⁴ Kemenag Padangsidempuan, “Bimwin, KUA Padangsidempuan Selatan Sampaikan Pentingnya Menjaga Amanah”, diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 15.11 WIB.

¹⁵ Kemenag Padangsidempuan, “Bimwin, KUA Padangsidempuan Selatan Sampaikan Pentingnya Menjaga Amanah, diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 15.11 WIB

sebagian besar masih berfokus pada kewajiban formal suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sementara nilai-nilai seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, prinsip keadilan peran, serta kerja sama yang bersifat resiprokal antara suami dan istri belum sepenuhnya mendapat perhatian yang seimbang dalam penyampaian materi.

Bimbingan perkawinan seharusnya menginternalisasikan prinsip-prinsip kesalingan yang ditawarkan pendekatan *Mubadalah*. Prinsip ini menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.¹⁶ Nilai-nilai inilah yang diharapkan mampu mendorong terciptanya keluarga yang stabil, adil, dan harmonis.

Namun, penerapan pendekatan *Mubadalah* dalam bimbingan perkawinan menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman penyuluh terhadap konsep kesalingan, budaya patriarkal yang masih kuat, serta pola penyampaian materi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan hubungan yang seimbang. Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan saat ini dengan bentuk ideal yang diharapkan.

Meskipun bimbingan perkawinan telah dilaksanakan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tetap saja terjadi, baik karena perbedaan karakter, kondisi ekonomi, maupun kurangnya keterampilan dalam mengelola masalah. Kondisi ini mengindikasikan

¹⁶ Agus Hermanto dkk., “Keluarga Harmonis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah *Mubadalah* Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri)”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, hlm. 12-20

bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menyisakan ruang kritis untuk dikaji, khususnya terkait materi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam membentuk hubungan suami istri.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, penelitian ini menggunakan perspektif *mubadalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam karyanya *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Perspektif ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang tidak hanya membaca teks keagamaan, tetapi juga menelaah praktik sosial, khususnya dalam relasi suami istri.

Mubadalah merupakan pendekatan tafsir yang menekankan prinsip kesalingan atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan.¹⁷ Melalui perspektif ini, hubungan suami istri dipahami sebagai relasi yang adil dan seimbang, di mana hak dan kewajiban tidak dibebankan secara sepihak, melainkan berlaku bagi keduanya secara proporsional sesuai kapasitas masing-masing.

Dalam kerangka tersebut, teks Al-Qur'an dan Hadis dibaca dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama menerima pesan normatif. Artinya, ajaran yang ditujukan kepada salah satu pihak pada dasarnya juga relevan bagi pihak lain, sepanjang tidak terdapat dalil yang secara spesifik membatasinya.¹⁸

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60.

Prinsip kesalingan yang ditawarkan *Mubadalah* sejatinya sejalan dengan ajaran pokok Al Qur'an tentang *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perintah agar suami istri saling bergaul dengan cara yang baik.

وَاعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”. (Q.S. al Nisa: 19)

Secara etimologi, *Mu'asyarah* bermakna hidup bersama dengan suasana kebersamaan dan saling mendukung. Dalam rumah tangga, hal ini berarti suami dan istri sama-sama berbagi tanggung jawab serta saling melengkapi. Sedangkan *ma'ruf* berasal dari kata *'urf* yang berarti sesuatu yang baik, pantas, dan sesuai dengan ajaran agama maupun akal sehat.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *Mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan bentuk pergaulan yang dijalankan bersama dengan cara-cara yang baik, selaras dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat setempat, namun tetap berada dalam koridor ajaran agama, rasionalitas, dan fitrah kemanusiaan.²⁰

Hubungan suami istri yang ideal dibangun di atas prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan yang dijalani dengan saling memahami, menghargai, serta menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional. Dalam praktiknya, konsep ini diwujudkan melalui interaksi yang resiprokal, tutur kata yang baik, sikap saling peduli, dan hati yang dipenuhi kasih sayang. Dengan demikian, setiap pasangan

¹⁹ Ismi Lathifatul Hilmi, *Mu'asyarah bil ma'ruf* Sebagai Asas Perkawinan, *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 06, No. 2, (2023), Hlm. 159-174.

²⁰ Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 225.

tidak hanya sekadar menjalankan perannya, tetapi juga menjaga kualitas hubungan agar tetap harmonis.²¹

Landasan *mu'asyarah bil ma'ruf* akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (*mutualisme*), karena kedua belah pihak memahami tujuan, hak, dan kewajibannya masing-masing. Sikap kesalingan inilah yang mencegah munculnya dominasi dari salah satu pihak dan menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, suami istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh kedamaian.²²

Mubadalah menekankan prinsip kesalingan dalam hubungan suami istri, sedangkan *mu'asyarah bil ma'ruf* memberikan pedoman Qur'ani tentang bagaimana kesalingan itu dijalankan secara praktis. Karena itu, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dipandang sebagai wujud nyata dari nilai-nilai *Mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga yang berlandaskan penghormatan, kerja sama, dan keadilan.

Salah Satu praktik *Mubadalah* dapat diketahui ketika Al-Qur'an memerintahkan suami berbuat baik kepada istri, maka perintah itu berlaku pula bagi istri kepada suami kecuali ada dalil yang mengecualikan. Jika suami wajib memberi nafkah, maka istri wajib memberikan dukungan emosional dan penghargaan, sehingga keduanya sama-sama memikul tanggung jawab berdasarkan kesalingan.

²¹ Nyi Wulan, Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif *Mubadalah*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, (2022), hlm. 2988-2997.

²² Nyi Wulan, Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif *Mubadalah*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, (2022), hlm. 2989-2997.

Prinsip ini sangat relevan dalam bimbingan perkawinan, karena materi yang diajarkan seperti komunikasi, pembagian peran, dan penyelesaian konflik merupakan implementasi dari *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi bekal teknis, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai Qur'ani dan *Mubadalah*, sehingga mampu mencegah disharmoni rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, penguatan nilai *Mubadalah* melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam bimbingan perkawinan menjadi keniscayaan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana hubungan suami istri dikonstruksi dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kota Padangsidempuan, khususnya KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara. Analisis difokuskan pada materi, metode, serta narasi yang digunakan dalam bimbingan perkawinan dengan menggunakan perspektif *Mubadalah* untuk menilai sejauh mana prinsip kesalingan diinternalisasikan dalam proses pembinaan calon pengantin. Dengan demikian, penelitian ini akan dikaji dengan judul **“Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif *Mubadalah* (Studi Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan)”**.

²³ Ade Daharis et al., "Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, (2025), hlm. 1561-1563.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibatasi pada analisis bagaimana hubungan suami istri dikonstruksikan dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan, khususnya KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini difokuskan pada materi bimbingan, narasi hubungan gender, pembagian peran dan tanggung jawab, serta pola komunikasi yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif *Mubadalah* untuk membaca sejauh mana prinsip kesalingan dihadirkan dalam proses pembinaan calon pengantin. Penelitian ini tidak membahas dampak atau keberhasilan bimbingan perkawinan pasca pernikahan, melainkan terbatas pada konstruksi hubungan suami istri dalam proses bimbingan sebelum perkawinan.

C. Batasan Istilah

Agar penelitian ini bisa dengan mudah dipahami, maka peneliti memberikan batasan istilah pada penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan dalam penelitian ini adalah program edukatif yang diselenggarakan oleh KUA sebelum pernikahan, yang memuat materi, metode, dan narasi pembinaan calon pengantin terkait kehidupan berumah tangga. Termasuk pembahasan peran, hak, dan

kewajiban suami istri. Bimbingan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai ruang pembentukan pemahaman relasioanal.²⁴

2. Konstruksi Hubungan Suami Istri

Konstruksi hubungan suami istri adalah cara pandang, pola pikir, dan kerangka relasional yang dibentuk melalui materi, metode penyampaian, dan narasi dalam bimbingan perkawinan mengenai hubungan antara suami dan istri, termasuk pembagian peran, otoritas, tanggung jawab, dan pola interaksi dalam rumah tangga.²⁵

3. Hubungan Suami Istri

Hubungan suami istri dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan timbal balik antara suami dan istri yang mencakup aspek komunikasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.²⁶

4. Perspektif *Mubadalah*

Perspektif *Mubadalah* adalah pendekatan pemaknaan teks dan hubungan dalam Islam yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan sebagai dua subjek yang

²⁴ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 227-242.

²⁵ Tiara Cintia Maneza et. All, "Relasi Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami Istri Perspektif *Mubadalah*", "*Jurnal Ilmiah Multiidisplin Ilmu*", Vol. 3, No.. 1, 2026, hlm. 28-37.

²⁶ Ahmad Mujahid Lidinillah and Muhammad Nabel Aufa, "Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan (Teori Hubungan Agama dan Sains Ian G Barbour), *Mukaddimah: Jurnal Studi islam*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 278-288.

setara dalam hak dan tanggung jawab.²⁷ Dalam penelitian ini, perspektif *Mubadalah* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana materi dan narasi bimbingan perkawinan mencerminkan hubungan yang resiorokal dan adil antara suami dan istri.

5. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel yang diukur secara empiris, melainkan dipahami sebagai implikasi teoritis dari hubungan suami dan istri yang dibangun atas dasar prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama sebagaimana ditekankan dalam perspektif *Mubadalah*.

6. KUA Kota Padangsidempuan

KUA Kota Padangsidempuan adalah instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pelayanan pernikahan dan program bimbingan perkawinan di wilayah Kota Padangsidempuan. Dalam penelitian ini, KUA dikhususkan hanya pada dua Kecamatan, yaitu Padangsidempuan Selatan dan Padangsidempuan Tenggara.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan suami istri ideal yang menjadi pertimbangan normatif dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan?

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60

2. Bagaimana konstruksi hubungan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan ditinjau dari Perspektif *Mubadalah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengkaji hubungan suami istri ideal yang menjadi pertimbangan normatif dalam bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan.
2. Untuk menganalisis konstruksi hubungan suami istri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan ditinjau dari Perspektif *Mubadalah*.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi kontribusi pada kajian hubungan suami istri dalam hukum keluarga Islam serta membangun penggunaan perspektif *mubadalah* dalam praktik kelembagaan.
2. Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menjadi bahan refleksi bagi KUA dalam Pengembangan materi bimbingan perkawinan yang sensitif terhadap kesalingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bimbingan Perkawinan di KUA

a. Landasan Normatif dan Urgensi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan suatu proses pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dasar kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sebelum pernikahan berlangsung. Dalam konteks kelembagaan negara, bimbingan perkawinan tidak sekedar dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembinaan keluarga, melainkan sebagai program edukatif yang diselenggarakan secara terstruktur oleh KUA. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diarahkan untuk memiliki kesiapan konseptual dan psikososial dalam membangun hubungan suami istri serta menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.²⁸

Perkawinan dalam Islam menurut perspektif hukum dan keagamaan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai perjanjian batiniah yang bertujuan menghadirkan *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an Surah al-Rum ayat 21. Nilai-nilai tersebut menjadi kerangka normatif bagi

²⁸ Intan Berlia, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 364-374.

kehidupan rumah tangga, yang menuntut adanya hubungan saling memahami, saling menghormati, dan saling menopang antara suami dan istri. Oleh karena itu, kesiapan memasuki perkawinan tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan, tanggung jawab, dan dinamika kehidupan keluarga.²⁹

Bimbingan perkawinan dengan demikian diposisikan bukan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai ruang edukatif yang dirancang untuk membentuk pemahaman calon pengantin mengenai hubungan suami istri. Dalam praktiknya, bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh KUA sebagai institusi negara yang memiliki mandat dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama masyarakat. Posisi bimbingan perkawinan sebagai ruang edukasi ini menjadi penting, karena materi, metode, dan narasi yang disampaikan dalam bimbingan berpotensi membentuk cara pandang calon pengantin terhadap peran, tanggung jawab, dan pola hubungan dalam rumah tangga.

Secara yuridis, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, salah satunya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagai program edukatif yang wajib diikuti oleh calon

²⁹ Mutahalli Habibi, *Tesis*, UIN Mataram, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Lombok Barat”, 2023, hlm. 27.

pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.³⁰ Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan preventif, yakni dengan membekali pasangan sejak sebelum pernikahan agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai dasar dalam keluarga.

Melalui kebijakan tersebut, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian dari prosedur resmi pendaftaran pernikahan di KUA. Program ini dirancang sebagai upaya preventif normatif untuk mempersiapkan pasangan secara mental, emosional, dan konseptual dalam membangun rumah tangga. Namun demikian, kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan tidak serta-merta diposisikan sebagai jaminan keberhasilan kehidupan rumah tangga pasca-pernikahan, melainkan sebagai upaya awal negara dalam menyediakan kerangka edukasi bagi calon pasangan suami istri.

Secara normatif, bimbingan perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai makna dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keimanan dan akhlak sebagai fondasi kehidupan keluarga. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai konteks ideal yang melandasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan, bukan sebagai tolok ukur keberhasilan empiris

³⁰ Misbachul, "Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Perspektif SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017: Studi Pada KUA Kecamatan Tuntang", *J-Ceki: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 3, No. 6, 2024. hlm. 6662.

yang diukur dalam penelitian ini.³¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini bimbingan perkawinan dipahami sebagai ruang pembentukan wacana dan konstruksi hubungan suami istri, yang materi, metode, dan narasinya perlu dianalisis secara kritis untuk melihat arah hubungan yang dibangun.

b. Sejarah dan Ruang Lingkup Bimbingan Perkawinan

Sejarah bimbingan perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berdiri sejak tahun 1961. BP4 berperan sebagai lembaga yang memberikan nasihat dan pembinaan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri, dengan tujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Melalui kegiatan penyuluhan dan pembekalan, BP4 menjadi salah satu aktor awal dalam upaya sistematis membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dasar kehidupan berumah tangga.³²

Peran BP4 dalam sejarah bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa sejak awal pembinaan keluarga tidak dipahami semata sebagai urusan hukum formal. Pembinaan perkawinan dipandang sebagai persoalan sosial dan moral yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Penekanan BP4 pada kegiatan nasihat, konseling, dan

³¹ Moch. Abduh Ad Da'i Ilal Haq dan Ana Billah, "Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (2024), hlm. 115-122.

³² Moch. Abduh Ad Da'i Ilal Haq dan Ana Billah, "Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (2024), hlm. 115-122.

pencegahan konflik rumah tangga mencerminkan kesadaran bahwa perkawinan memiliki dimensi hubungan yang kompleks. Dalam kerangka ini, pembekalan pranikah berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan potensi disharmoni keluarga dengan menanamkan nilai tanggung jawab, komunikasi, serta kesadaran peran sejak sebelum pernikahan dilaksanakan.

Fungsi pembekalan pranikah yang semula banyak dijalankan oleh BP4 mengalami proses institusionalisasi ke dalam struktur pelayanan negara. Peran pembekalan pranikah kemudian semakin terintegrasi dengan KUA sebagai lembaga resmi negara yang menangani urusan perkawinan umat Islam. Pergeseran ini menandai perubahan penting, dari pembinaan yang bersifat sosial keagamaan menuju pembinaan yang bersifat administratif sekaligus edukatif di bawah kewenangan negara.³³

Masuknya bimbingan perkawinan ke dalam struktur KUA menandai perubahan penting dalam karakter pembinaan perkawinan. Pembinaan yang sebelumnya lebih bersifat sosial-keagamaan dan relatif fleksibel bertransformasi menjadi program negara yang memiliki standar, kurikulum, serta mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur. Dalam posisi ini, negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa perkawinan, tetapi juga hadir sebagai aktor yang ikut membentuk cara pandang calon pengantin terhadap hubungan suami

³³ Farizatul faiza dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 583-588.

istri. Melalui bimbingan perkawinan, negara secara tidak langsung memproduksi sekaligus mereproduksi nilai-nilai tertentu mengenai keluarga, pembagian peran gender, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan itu, pembekalan pranikah dikembangkan dalam bentuk program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui KUA. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan mencakup perencanaan keluarga sakinah, pengelolaan dinamika rumah tangga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, persiapan generasi berkualitas, serta pengelolaan konflik dan penguatan ketahanan keluarga. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif perkawinan, tetapi juga pada kesiapan praktis menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.³⁴

Bimbingan perkawinan berpotensi menjadi ruang strategis dalam membentuk cara pandang calon pengantin terhadap hubungan suami istri dengan ruang lingkup materi yang cukup luas. Cara materi dirumuskan, disampaikan, dan ditekankan tidak berhenti pada pemberian pengetahuan teknis semata, tetapi ikut membangun kerangka

³⁴ Salsabila And Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1059-1063.

normatif tentang siapa berperan apa, bagaimana keputusan seharusnya diambil, serta bagaimana konflik dipahami dan dikelola dalam keluarga. Karena itu, bimbingan perkawinan tidak dapat diposisikan sekadar sebagai program edukasi, melainkan sebagai arena konstruksi hubungan keluarga yang sarat dengan nilai, asumsi, dan perspektif tertentu.

c. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA pada umumnya disusun melalui tahapan-tahapan yang relatif baku dan berurutan.³⁵ Proses ini diawali dengan registrasi peserta serta verifikasi berkas administrasi calon pengantin. Pada tahap awal ini, KUA memastikan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan memang telah memenuhi persyaratan administratif untuk melangsungkan perkawinan. Tahap administratif tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga menjadi titik awal keterlibatan negara dalam proses persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Setelah tahapan administrasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembukaan dan orientasi yang umumnya dipandu oleh penyuluh agama atau petugas KUA.³⁶ Pada tahap ini, peserta diperkenalkan dengan tujuan bimbingan perkawinan, alur kegiatan, serta gambaran umum materi yang akan dibahas. Orientasi ini dimaksudkan untuk

³⁵ Farizatul faiza dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 584-588.

³⁶ Farizatul faiza dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 584-588

membangun kesadaran awal bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa hukum atau ritual keagamaan, melainkan sebuah ikatan kehidupan yang menuntut kesiapan mental, emosional, dan sosial. Dalam konteks tersebut, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator yang menjembatani nilai-nilai normatif keagamaan dengan realitas kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi oleh calon pengantin.

Tahap inti bimbingan perkawinan terletak pada penyampaian materi utama. Materi yang diberikan biasanya mencakup fondasi keluarga sakinah, komunikasi efektif dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga. Cakupan materi ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya diarahkan pada pemahaman normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga pada penguatan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pembahasan komunikasi dan pengelolaan konflik, misalnya, calon pengantin diajak memahami bahwa perbedaan pendapat dan ketegangan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak terelakkan dan perlu dikelola secara sehat, bukan dihindari apalagi ditekan secara sepihak.³⁷

Selain penyampaian materi secara klasikal, bimbingan perkawinan juga dilengkapi dengan sesi diskusi kelompok dan tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, kegelisahan, maupun pertanyaan terkait persoalan yang

³⁷ Farizatul faiza dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 584-588

mereka bayangkan akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Diskusi kelompok memungkinkan terjadinya proses belajar dua arah, tidak hanya dari penyuluh kepada peserta, tetapi juga antar sesama calon pengantin. Melalui mekanisme ini, materi yang bersifat konseptual dapat dihubungkan dengan situasi konkret, sehingga peserta memiliki kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai yang disampaikan dalam konteks pengalaman dan rencana hidup mereka masing-masing.³⁸

Beberapa pelaksanaan bimbingan perkawinan juga disertai dengan kegiatan simulasi atau studi kasus, seperti *role play* penyelesaian konflik atau latihan komunikasi pasangan. Simulasi tersebut dirancang untuk membantu calon pengantin mempraktikkan secara langsung cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan bersama. Kehadiran metode ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan perilaku. Melalui simulasi, hubungan suami istri diperkenalkan sebagai hubungan interaktif yang menuntut keterlibatan aktif kedua belah pihak, bukan hubungan satu arah.

Tahapan akhir dari bimbingan perkawinan adalah refleksi dan evaluasi. Evaluasi umumnya dilakukan untuk melihat sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan, baik melalui diskusi reflektif maupun instrumen evaluasi sederhana. Meskipun evaluasi ini

³⁸ Farizatul faiza dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 584-588

tidak selalu bersifat akademik atau kuantitatif, tahap ini tetap memiliki arti penting. Bagi peserta, refleksi mendorong penilaian atas kesiapan diri dalam memasuki kehidupan perkawinan. Sementara bagi penyelenggara, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai pelaksanaan program bimbingan perkawinan itu sendiri.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA diselenggarakan sebagai program layanan publik yang terstruktur dan sistematis. Alur pelaksanaan yang jelas, mulai dari tahap administratif hingga evaluasi, mencerminkan adanya upaya negara untuk membangun kesiapan calon pengantin secara lebih menyeluruh. Dalam kerangka ini, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pembekalan teknis, tetapi juga sebagai ruang pembentukan cara pandang calon pengantin terhadap hubungan suami istri, pembagian peran dalam keluarga, serta cara mengelola dinamika kehidupan rumah tangga.³⁹

d. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan yang disusun oleh Kementerian Agama dirancang dalam enam modul utama yang menjadi kerangka dasar pembekalan calon pengantin. Keenam modul tersebut meliputi fondasi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta perencanaan ekonomi keluarga.

³⁹ Reina Siti Robiah et al., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2025), hlm. 119-132.

Susunan materi ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya diarahkan pada aspek legal-formal perkawinan, tetapi juga mencakup dimensi relasional, psikologis, sosial, dan biologis yang melekat dalam kehidupan rumah tangga.

Modul fondasi keluarga sakinah⁴⁰ berfungsi sebagai pijakan normatif yang membingkai keseluruhan materi bimbingan perkawinan. Dalam modul ini, keluarga ideal digambarkan sebagai ruang ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Nilai-nilai keagamaan seperti mawaddah, rahmah, dan amanah keluarga menjadi titik tekan utama. Namun, nilai-nilai tersebut tidak disajikan secara netral, melainkan dioperasionalkan melalui cara pandang tertentu mengenai peran dan hubungan suami istri. Karena itu, modul ini penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama untuk melihat sejauh mana ia sejalan dengan prinsip hubungan kesalingan.

Modul hak dan kewajiban suami istri⁴¹ secara langsung bersentuhan dengan konstruksi hubungan dalam rumah tangga. Pada bagian ini, pembagian peran antara suami dan istri dijelaskan melalui kerangka normatif hukum Islam dan regulasi negara. Penyampaian hak dan kewajiban tersebut berpotensi memperkuat hubungan yang bersifat

⁴⁰ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

⁴¹ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

hierarkis apabila dipahami secara tekstual dan satu arah. Namun, pada saat yang sama, modul ini juga membuka kemungkinan pembacaan yang lebih relasional apabila hak dan kewajiban diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang saling melengkapi. Di titik inilah analisis perspektif *Mubadalah* menjadi relevan, untuk melihat apakah materi tersebut mendorong hubungan kemitraan atau justru mereproduksi pola dominasi tertentu.

Modul komunikasi dalam keluarga⁴² menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan interpersonal yang menuntut keterbukaan, empati, dan kemampuan mendengarkan. Komunikasi diposisikan sebagai kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mencegah konflik berkepanjangan. Materi ini secara implisit mengakui bahwa hubungan perkawinan tidak selalu berjalan harmonis secara alamiah, melainkan membutuhkan keterampilan yang dipelajari dan dilatih. Cara komunikasi diajarkan dalam bimbingan perkawinan turut membentuk cara pandang calon pengantin mengenai sejauh mana suara masing-masing pihak dihargai atau justru diabaikan dalam hubungan rumah tangga.

Selanjutnya, modul pengelolaan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga menegaskan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak

⁴² Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

terpisahkan dari kehidupan keluarga.⁴³ Dalam modul ini, calon pengantin diperkenalkan pada berbagai bentuk konflik beserta cara-cara penanganannya, termasuk upaya pencegahan kekerasan. Kehadiran materi ini mencerminkan adanya kesadaran institusional bahwa hubungan suami istri tidak selalu berada dalam posisi setara dan dapat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, efektivitas modul ini sangat bergantung pada perspektif yang digunakan dalam menjelaskan sebab dan solusi konflik, apakah berangkat dari hubungan yang setara atau justru tanpa disadari menguatkan hubungan yang subordinatif.

Modul kesehatan reproduksi dan perencanaan ekonomi keluarga⁴⁴ melengkapi pembahasan hubungan suami istri dari aspek biologis dan material. Kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan fungsi biologis, tetapi juga menyangkut hak, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan bersama dalam keluarga. Sementara itu, perencanaan ekonomi keluarga menyentuh isu pembagian peran nafkah, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab ekonomi yang kerap menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Cara kedua modul ini disampaikan ikut membentuk persepsi calon pengantin mengenai siapa

⁴³ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

⁴⁴ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

yang berhak mengambil keputusan dan bagaimana kerja sama seharusnya dibangun dalam aspek-aspek tersebut.

Materi bimbingan perkawinan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kumpulan informasi teknis yang bersifat netral. Materi tersebut membangun narasi tertentu tentang keluarga, hubungan suami istri, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, materi bimbingan perkawinan dijadikan rujukan analisis untuk menelaah bagaimana hubungan suami istri dikonstruksikan melalui bahasa, penekanan nilai, serta pendekatan edukatif yang digunakan. Perspektif *Mubadalah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana materi-materi tersebut membuka ruang bagi hubungan kesalingan atau justru mempertahankan pola hubungan yang hierarkis.⁴⁵

2. Hubungan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam

a. Konsep Hubungan Suami Istri

Hubungan suami istri merupakan hubungan interpersonal yang dinamis dan bersifat sosial-emosional, dibangun melalui komunikasi, kesetaraan peran, keintiman, dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan tidak hanya menjadi ikatan formal, tetapi juga proses perjumpaan nilai, kebiasaan, dan pengalaman hidup dari dua individu yang membentuk identitas keluarga baru. Hubungan yang

⁴⁵ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 312-318.

sehat tumbuh melalui komunikasi interpersonal yang intens dan berkualitas, yang tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun makna bersama, menumbuhkan kepercayaan, mengelola perbedaan, serta menciptakan rasa aman dan kedekatan emosional dalam pernikahan, yang dalam praktiknya tidak selalu terwujud secara setara dalam hubungan suami istri.⁴⁶

Hubungan pernikahan dapat dipahami sebagai hubungan sosial, emosional, dan spiritual yang terbangun melalui ikatan pernikahan. Hubungan ini tidak hanya berfungsi sebagai hubungan biologis dan hukum, tetapi sebagai hubungan kemitraan hidup, di mana dua individu berjalan bersama dalam membangun kehidupan, menghadapi tantangan, dan menumbuhkan makna kebersamaan. Pernikahan dengan demikian menjadi ruang pertemuan antara cinta, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang yang membentuk ikatan hidup yang saling menguatkan.⁴⁷

Hubungan suami istri juga merupakan hubungan etis spiritual yang dilandasi nilai-nilai agama. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra ibadah, yang bersama-sama memikul amanah keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan. Hubungan ini menuntut adanya sikap saling menghormati, tanggung jawab moral, perlindungan satu

⁴⁶ Elisabeth Natalia Tampubolon dkk., “Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Limau Mungkur LK. IV, Binjai Barat, Binjai, Sumatera Utara, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 464-473.

⁴⁷ Delvia Eka Ariana and Ratih Eka Pertiwi, “Mindfulness dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri,” *PSIKODIMENSIA: Kajian Ilmiah Psikologi*, Vol. 23, No. 1, (2024), hlm. 65–77.

sama lain, serta penguatan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan domestik. Rumah tangga tidak hanya menjadi ruang tinggal bersama, tetapi menjadi ruang pembinaan spiritual, pembentukan akhlak, dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum keluarga Islam menempatkan hubungan ini dalam kerangka tanggung jawab normatif yang diatur oleh syariat. Hubungan pernikahan dipahami sebagai ikatan yang menghubungkan duniawi dan ukhrawi, dalam mana kehidupan keluarga tidak hanya diarahkan pada kebahagiaan emosional, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan.

b. Pola Hubungan suami Istri: Hierarkis, Transisional, dan Relasional

Hubungan suami istri dalam keluarga dapat dikonstruksikan dalam pola hierarkis, yaitu hubungan yang dibangun atas dasar dominasi dan ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Dalam pola ini, suami diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam keluarga, sementara istri ditempatkan sebagai pihak subordinat yang harus patuh terhadap keputusan dan kehendak suami. Hubungan hierarkis sering kali dilegitimasi oleh norma sosial, budaya patriarki, serta konstruksi peran ekonomi yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan pemegang kendali atas kehidupan keluarga.⁴⁸

⁴⁸ Syarif Hidayatullah and Nerisma Eka Putri, "Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality," *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 214-216.

Pola hubungan transisional muncul di antara hubungan hierarkis dan hubungan setara, yang menunjukkan adanya upaya kemitraan, tetapi belum sepenuhnya melepaskan diri dari struktur hierarki. Dalam pola ini, suami dan istri mulai berbagi peran dan tanggung jawab, namun masih terdapat perbedaan tingkat otoritas yang dipengaruhi oleh faktor usia, pengalaman, atau posisi ekonomi. Hubungan ini menunjukkan bahwa perubahan hubungan gender dalam keluarga tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui proses negosiasi yang bertahap.⁴⁹

Pola hubungan relasional atau egaliter menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga. Dalam pola ini, hubungan dibangun atas dasar kesalingan, kerja sama, dan pembagian tanggung jawab yang adil, baik dalam ranah domestik maupun publik. Suami dan istri diposisikan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan rumah tangga, serta pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak. Hubungan ini menolak logika superior-inferior dan menggantinya dengan logika kemitraan dan musyawarah.

c. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga pada banyak konteks masyarakat masih menunjukkan kecenderungan pola tradisional yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, sementara istri menjalankan peran

⁴⁹ Andi Haryanto and Misra Netti, Hubungan Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality, *AL-Maqasidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 08, No. 01, 2025, hlm. 2-22.

domestik dan pengasuhan anak. Struktur ini secara sosial sering diterima sebagai pembagian peran yang fungsional, namun menyisakan persoalan keadilan relasional dalam hubungan suami istri. Dalam pengambilan keputusan keluarga, meskipun proses musyawarah sering dilakukan, keputusan akhir umumnya tetap berada di tangan suami sebagai bentuk pengakuan terhadap struktur kepemimpinan keluarga. Dalam pengelolaan ekonomi, suami diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri bertanggung jawab mengatur keuangan rumah tangga sehari-hari. Pola ini mencerminkan hubungan hierarkis yang secara fungsional diterima, namun menyisakan persoalan keadilan relasional dalam hubungan suami istri.⁵⁰

Pembagian peran dalam keluarga tidak selalu dijalankan secara kaku dan sepihak. Dalam praktik pengasuhan anak, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban bersama antara suami dan istri, meskipun istri seringkali lebih dominan karena faktor waktu dan kedekatan emosional. Suami tetap terlibat dalam bentuk pengawasan, pemberian nasihat, serta keterlibatan dalam aktivitas anak ketika memungkinkan. Meskipun kerja sama dan komunikasi hadir dalam praktik pengasuhan, dominasi peran tertentu menunjukkan bahwa prinsip kebersamaan belum sepenuhnya diiringi dengan hubungan yang setara secara struktural.

⁵⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, hlm. 77-85.

Perubahan sosial dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik turut memengaruhi dinamika pembagian peran dalam keluarga Muslim modern. Meskipun ibu berperan aktif dalam dunia kerja, tanggung jawab pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga tetap banyak dibebankan kepada istri. Kondisi ini melahirkan fenomena beban ganda, di mana perempuan menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan, sementara keterlibatan suami dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik belum sepenuhnya seimbang. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan peran gender tidak selalu diiringi dengan perubahan struktur hubungan yang setara dalam keluarga.⁵¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran gender dalam keluarga tidak terjadi secara linier. Meskipun budaya patriarkal masih mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, perempuan mulai memperoleh ruang yang lebih luas dalam bidang pendidikan serta memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pasangan hidup. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hubungan gender dalam masyarakat patriarkal bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan menuju hubungan yang lebih setara, meskipun berbagai bentuk ketimpangan gender masih tetap ditemukan.⁵²

⁵¹ Pratiwi Uly Romadhoni et al., "Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern", 2025, hlm. 19-26.

⁵² Ikhwanuddin Harahap, "WOMEN'S POSITION IN PATRIARCHAL KINSHIP SYSTEM", *Jurnal ilmiah Peuradeun*, Vol. 8, No.1, 2020, hlm. 139-142.

Pembagian peran suami dan istri menunjukkan sifat yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam konteks tertentu. Meskipun suami umumnya tetap dipandang sebagai pencari nafkah utama dan istri mengelola rumah tangga serta pengasuhan anak, praktik kehidupan keluarga memperlihatkan adanya kerja sama dan saling melengkapi, terutama ketika istri turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi atau ketika kondisi keluarga menuntut penyesuaian peran. Komunikasi dan musyawarah menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan, meskipun peran dominan suami dalam keputusan akhir sering kali masih dipertahankan.⁵³

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga merupakan hasil dari proses negosiasi relasional yang dipengaruhi oleh nilai budaya, kondisi sosial-ekonomi, serta pengalaman hidup pasangan. Pembagian peran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian tugas teknis, melainkan sebagai cerminan konstruksi hubungan suami-istri yang dapat bergerak dari pola hierarkis menuju hubungan yang lebih setara dan kolaboratif. Dengan demikian, pembagian peran menjadi indikator penting untuk melihat arah hubungan dalam keluarga, apakah masih bertumpu pada dominasi struktural atau telah mengarah pada kemitraan yang lebih seimbang.

⁵³ Dafitri Akbar, *Tesis*, “Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga”, UIN Suska Riau, 2024, hlm. 81.

3. Teori Konstruksi Sosial

a. Konsep Realitas dan Pengetahuan

Konstruksi sosial merupakan pandangan yang melihat bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat, kemudian diwariskan dan dipertahankan hingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan objektif.⁵⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa kenyataan sosial tidak hadir secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus. Karena itu, sosiologi pengetahuan tidak hanya membahas benar atau salahnya suatu pengetahuan, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diterima masyarakat sebagai kenyataan.

Mereka memandang bahwa manusia hidup dalam dunia yang dipenuhi makna-makna sosial hasil ciptaan manusia sendiri. Apa yang dianggap benar, normal, pantas, atau ideal dalam masyarakat pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan sosial yang dibentuk secara historis dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, realitas dipahami sebagai kualitas yang melekat pada suatu fenomena yang keberadaannya diakui terlepas dari kehendak individu. Realitas terasa “ada” dan memaksa manusia untuk mengakuinya. Sementara itu,

⁵⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, “*The Social Construction of Reality*”, (New York: Penguin Books, 1966), hlm. 13.

pengetahuan merupakan keyakinan bahwa realitas tersebut memang nyata serta memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dipahami bersama.⁵⁵

Berger dan Luckmann menegaskan bahwa sosiologi pengetahuan harus memperhatikan segala bentuk pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat, tanpa terlebih dahulu menilai apakah pengetahuan tersebut benar secara ilmiah ataupun tidak.⁵⁶ Selama masyarakat mengakuinya sebagai kenyataan, maka hal itu menjadi bagian dari realitas sosial. Dalam penelitian ini, perkawinan dapat dipahami sebagai realitas sosial yang dibentuk melalui proses konstruksi sosial. Cara masyarakat memahami hubungan suami-istri, pembagian peran dalam rumah tangga, maupun konsep mengenai keluarga ideal tidak lahir secara alamiah, melainkan dibangun melalui pengalaman sosial, budaya, agama, dan institusi yang terus mereproduksi pemahaman tersebut.

b. Proses Dialektika dalam Konstruksi Sosial

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, masyarakat terbentuk melalui hubungan timbal balik antara manusia dan dunia sosial yang mereka ciptakan sendiri. Hubungan tersebut berlangsung secara dialektis melalui tiga proses yang saling berkaitan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini

⁵⁵ Lestari and Ofan Satria, "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2025. Hlm. 541-544.

⁵⁶ Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa", *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 78-89.

berlangsung terus-menerus dan menjadi dasar terbentuknya realitas sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Eksternalisasi merupakan proses ketika manusia mengekspresikan diri ke dalam kehidupan sosial melalui tindakan, gagasan, maupun kebiasaan sehari-hari.⁵⁸ Dari proses inilah berbagai pola kehidupan sosial mulai terbentuk. Dalam konteks perkawinan, masyarakat membangun pemahaman tertentu mengenai bagaimana relasi suami dan istri seharusnya dijalankan. Misalnya, laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih dilekatkan pada wilayah domestik dan pengasuhan. Pandangan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang lahir secara alamiah, tetapi terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus.

Proses berikutnya adalah objektivasi, yaitu ketika nilai, kebiasaan, dan aturan yang awalnya diciptakan manusia mulai dipahami sebagai kenyataan yang bersifat objektif dan seolah-olah telah ada dengan sendirinya. Pada tahap ini, berbagai pola sosial diterima sebagai sesuatu yang wajar dan normal dalam masyarakat. Pembagian peran dalam rumah tangga, misalnya, sering dianggap sebagai ketentuan yang sudah semestinya demikian, padahal ia merupakan hasil konstruksi sosial

⁵⁷ Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa", *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 81-89.

⁵⁸ Lestari and Ofan Satria, "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2025. Hlm. 542-544.

yang dibentuk melalui pengalaman sejarah, budaya, dan nilai yang berkembang di masyarakat.⁵⁹

Realitas sosial tersebut kemudian bertahan melalui proses institusionalisasi dan legitimasi. Tindakan yang dilakukan secara berulang akan menjadi kebiasaan tetap dan akhirnya membentuk institusi sosial. Dalam kehidupan keluarga, konsep tentang “suami” dan “istri” beserta tugas dan tanggung jawabnya lahir melalui proses tersebut. Karena terus diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial, pola hubungan itu kemudian diterima sebagai sesuatu yang normal.

Agar tetap bertahan, institusi sosial memerlukan legitimasi, yaitu proses pemberian alasan dan pembenaran terhadap tatanan yang sudah ada. Agama, hukum, dan budaya sering menjadi sumber legitimasi bagi relasi suami istri dalam masyarakat.⁶⁰ Nilai mengenai kepemimpinan keluarga, pembagian peran, maupun hak dan kewajiban suami istri kerap diperkuat melalui penafsiran keagamaan dan norma sosial tertentu. Akibatnya, konstruksi hubungan dalam keluarga tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga dianggap memiliki dasar moral dan normatif.

Tahap terakhir adalah internalisasi. Pada tahap ini, realitas sosial yang telah dianggap objektif tadi diserap kembali ke dalam kesadaran

⁵⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *“The Social Construction of Reality”* (New York: Penguin Books, 1966), hlm. 49.

⁶⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *“The Social Construction of Reality”* (New York: Penguin Books, 1966), hlm. 110-134.

individu melalui proses sosialisasi. Sejak kecil, seseorang belajar memahami dunia sosial melalui keluarga, lingkungan, pendidikan, dan institusi sosial lainnya. Nilai-nilai yang terus diterima akhirnya membentuk cara pandang individu terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, manusia tidak hanya membentuk masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

c. Sosialisasi dan Pembentukan Relasi Suami Istri

Berger dan Luckmann juga menempatkan sosialisasi sebagai proses penting dalam pembentukan realitas subjektif individu.⁶¹ Sosialisasi merupakan proses ketika seseorang belajar memahami dunia sosial dan menempatkan dirinya di dalam dunia tersebut.

Sosialisasi primer adalah tahap awal yang dialami individu sejak masa kanak-kanak, terutama melalui keluarga. Pada tahap ini anak menerima nilai dan pandangan orang tuanya sebagai satu-satunya realitas yang dianggap benar. Cara seseorang memahami relasi laki-laki dan perempuan, pola komunikasi keluarga, maupun pembagian peran domestik sering kali pertama kali diperoleh melalui lingkungan keluarga.

Setelah itu, individu memasuki tahap sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses lanjutan ketika seseorang diperkenalkan pada dunia sosial yang lebih spesifik melalui institusi

⁶¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *"The Social Construction of Reality"* (New York: Penguin Books, 1966), hlm. 147-149.

tertentu. Dalam tahap ini individu mempelajari “sub-dunia” baru yang memiliki aturan, nilai, dan pengetahuan tersendiri.⁶²

Dalam konteks penelitian ini, Bimbingan Perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk sosialisasi sekunder. Melalui kegiatan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban pasangan, pola komunikasi keluarga, hingga cara membangun relasi perkawinan yang harmonis. Dengan demikian, Bimwin tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran sosial baru bagi calon pasangan suami-istri.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana bimbingan perkawinan menjadi ruang pembentukan pemahaman calon pengantin mengenai relasi suami istri, pembagian peran, serta nilai-nilai yang dianggap ideal dalam kehidupan rumah tangga.

4. Perspektif *Mubadalah*

a. *Mubadalah* Sebagai Metode Tafsir Relasional

Pendekatan *Mubadalah* diperkenalkan dan dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, melalui karyanya *Qira'ah Mubadalah*. *Mubadalah* dipahami sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks agama yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam peran, hak, dan tanggung jawab. Secara etimologis,

⁶² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, “*The Social Construction of Reality*” (New York: Penguin Books, 1966), hlm. 157.

Mubadalah berarti mengganti, tukar menukar, timbal balik, resiprokalitas dan kesalingan.⁶³ *Mubadalah* berasal dari kata *badala* lalu mengikuti wazan *mufa'alah*, menjadi bunyi *Mubadalah* yang mengandung makna *musyārahah*, yaitu adanya kerja sama antara dua pihak yang bersifat timbal balik. Pemaknaan ini menekankan prinsip kerja sama, kemitraan, kesalingan, dan resiprokal dalam berbagai hubungan, termasuk hubungan suami istri.

Sebagai metode tafsir relasional, *Mubadalah* berangkat dari kritik terhadap pola pembacaan teks keagamaan yang selama ini cenderung bersifat satu arah dan hierarkis.⁶⁴ Dalam banyak tafsir klasik maupun praktik sosial keagamaan, laki-laki sering diposisikan sebagai subjek utama pembawa otoritas, sementara perempuan ditempatkan sebagai objek normatif yang menerima aturan. Pola pembacaan seperti ini tidak selalu lahir dari teks itu sendiri, melainkan dari konteks sosial dan budaya patriarkis yang melingkupi proses penafsiran. *Mubadalah* tidak menolak teks-teks normatif Islam, tetapi mengkritisi cara teks tersebut dibaca dan dioperasionalkan ketika menghasilkan hubungan yang timpang dan tidak setara.

Dalam praktik penafsirannya, metode ini ditempuh melalui tiga tahapan. Pertama, menemukan nilai-nilai universal Islam, seperti

⁶³ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah* dan Relevansinya di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 140-148.

⁶⁴ Nur Sa'adah Harahap et al., "Qiraah *Mubadalah*: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 6714-6725.

keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi dasar dalam memahami suatu teks. Kedua, mengidentifikasi pesan utama yang terkandung dalam teks dengan mengaitkannya pada nilai-nilai universal tersebut. Ketiga, menerapkan pesan utama yang telah ditemukan secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan, sehingga makna teks tidak terbatas pada pihak yang secara eksplisit disebutkan, tetapi juga dapat mencakup keduanya dalam kerangka relasi yang berkeadilan dan saling menghargai.⁶⁵

Cara kerja tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam penafsiran QS. An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Dalam perspektif *mubadalah*, perhatian utama tidak terletak pada siapa yang disebut dalam teks, melainkan pada pesan pokok yang dikandungnya, yaitu pentingnya membangun hubungan rumah tangga yang didasarkan pada sikap saling menghormati, berbuat baik, dan menjunjung keadilan. Oleh karena itu, pesan tersebut tidak hanya berlaku bagi suami, tetapi juga bagi istri dalam memperlakukan suaminya. Dengan cara demikian, *mubadalah* memandang ajaran Islam sebagai landasan untuk membangun relasi suami istri yang berorientasi pada kesalingan, kemitraan, dan kemaslahatan bersama.⁶⁶

Penelitian ini menempatkan *mubadalah* bukan hanya bukan hanya sebagai metode tafsir, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 200.

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 200.

membaca praktik sosial dan kebijakan keagamaan. Prinsip kesalingan yang ditawarkan *Mubadalah* digunakan untuk menilai apakah konstruksi hubungan suami istri yang dibangun melalui program bimbingan perkawinan telah mencerminkan hubungan kemitraan atau justru mereproduksi pola hubungan hierarkis. Dengan demikian, *Mubadalah* menjadi alat bantu analisis kritis dalam melihat bagaimana nilai, narasi, dan materi bimbingan perkawinan diproduksi serta bagaimana hubungan suami istri dimaknai dan diarahkan dalam praktik kelembagaan KUA.

Pendekatan *Mubadalah* juga membuka ruang bagi pembacaan teks keagamaan yang lebih responsif terhadap perubahan realitas sosial. Relasi suami istri dalam masyarakat modern tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola pembagian peran yang kaku, melainkan berkembang mengikuti dinamika ekonomi, pendidikan, dan mobilitas sosial⁶⁷. Oleh karena itu, metode tafsir relasional menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai normatif Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan kehidupan keluarga kontemporer. Pembacaan yang menekankan kesalingan memungkinkan teks agama dipahami sebagai pedoman etis yang adaptif, bukan sebagai aturan yang statis dan tertutup terhadap perubahan.

⁶⁷ Agus Hermanto, "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 44–56.

Penggunaan *Mubadalah* sebagai metode tafsir relasional dalam penelitian ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana program bimbingan perkawinan menginternalisasi nilai kesalingan dalam materi dan proses penyampaian bimbingan. Analisis tidak hanya diarahkan pada isi materi secara tekstual, tetapi juga pada cara relasi suami istri dipresentasikan sebagai model hubungan ideal. Dengan demikian, pendekatan *Mubadalah* memungkinkan penelitian ini membaca praktik kelembagaan secara kritis, khususnya dalam melihat apakah bimbingan perkawinan mendorong hubungan kemitraan yang setara atau masih mempertahankan pola relasi yang hierarkis.

b. Prinsip Kesalingan dan Subjek Ganda

Substansi utama dari perspektif *Mubadalah* terletak pada penegasan prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun dalam ruang kehidupan sosial yang lebih luas.⁶⁸ Dasar pemikiran pendekatan ini bertumpu pada keyakinan bahwa wahyu Islam diturunkan untuk keduanya sekaligus. Karena itu, teks-teks suci tidak dapat dipahami sebagai pesan yang hanya menyasar satu jenis kelamin, melainkan sebagai ajaran yang sejak awal ditujukan kepada keduanya sebagai subjek moral dan sosial. Konsekuensinya, hukum-hukum yang lahir dari wahyu juga dimaksudkan untuk menghadirkan kebaikan, keadilan,

⁶⁸ Daharis et al., "Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, (2025). hlm.1561-1563.

dan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan secara bersama, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Mubadalah mengembangkan prinsip subjek ganda, yakni cara pandang yang menempatkan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek aktif dalam hubungan, bukan subjek dan objek. Prinsip ini menolak pembacaan teks keagamaan yang memusatkan otoritas pada satu pihak, lalu menempatkan pihak lain hanya sebagai penerima aturan. Sebaliknya, *Mubadalah* menegaskan bahwa hubungan yang dibangun Islam adalah hubungan timbal balik, di mana setiap hak selalu berkelindan dengan kewajiban, dan setiap tanggung jawab melekat pada kedua belah pihak secara proporsional.

Metode pemaknaan *Mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar, yaitu:

1. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks keagamaan harus dibaca dengan kesadaran bahwa keduanya adalah sasaran utama ajaran.
2. Prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni atau penguasaan satu pihak atas pihak lain.
3. Teks-teks Islam bersifat terbuka untuk dimaknai ulang secara kontekstual agar dua premis sebelumnya benar-benar tercermin

dalam setiap proses interpretasi, khususnya ketika teks tersebut dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah.⁶⁹

Tujuan akhir dari metode *Mubadalah* adalah menempatkan seluruh teks Islam dalam bingkai besar paradigma rahmatan lil ‘ālamīn, yaitu ajaran yang membawa maslahat, keadilan, dan kebaikan bagi seluruh manusia. Dalam paradigma ini, laki-laki dan perempuan dipahami sebagai manusia bermartabat yang wajib saling menghormati, bukan saling menundukkan. Keduanya adalah hamba Allah sekaligus khalifah di bumi, sehingga tidak ada legitimasi teologis untuk mengklaim superioritas satu pihak atas pihak lain. Prinsip kesalingan ini tidak meniadakan perbedaan biologis dan sosial, tetapi menuntut agar perbedaan tersebut dikelola secara adil dan tidak digunakan sebagai dasar pembenaran ketimpangan hubungan.⁷⁰

Prinsip subjek ganda dalam perspektif *Mubadalah* tidak hanya memiliki implikasi teologis, tetapi juga implikasi praktis dalam pengelolaan kehidupan keluarga sehari-hari. Ketika laki-laki dan perempuan dipahami sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam hubungan, maka pengambilan keputusan keluarga tidak lagi didasarkan pada otoritas tunggal, melainkan pada proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Pola hubungan seperti ini memungkinkan setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat,

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 196.

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Fiqh Al Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*”, Cet. I, (Bandung: Afkaruna Id, 2025), hlm. 146.

sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Penerapan prinsip subjek ganda juga berperan dalam membangun keseimbangan peran antara suami dan istri, terutama dalam menghadapi tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks. Tanggung jawab ekonomi, pengasuhan anak, dan pengelolaan rumah tangga sering kali tidak dapat dipisahkan secara tegas berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan memungkinkan pasangan suami istri menyesuaikan pembagian peran secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan keluarga dan kondisi masing-masing pihak.⁷¹ Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam keluarga tidak selalu berarti kesamaan peran, tetapi kesesuaian tanggung jawab yang disepakati secara bersama.

c. Landasan Normatif *Mubadalah* dalam Islam

Berikut terdapat Ayat dan Hadits yang mengandung makna *Mubadalah*.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah

⁷¹ Agus Hermanto dkk., “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH” *Al Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 46-56.

dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Q.S al Taubah: 71)

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin memiliki posisi yang setara dalam menjalin hubungan kemitraan. Keduanya diposisikan sebagai sahabat, penolong, dan pendukung satu sama lain dalam menjalankan ajaran agama. Hubungan yang digambarkan bukan hubungan dominasi atau subordinasi, melainkan hubungan kesalingan (*Mubadalah*), di mana laki-laki dan perempuan saling menopang, saling menyayangi, serta saling menguatkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ibadah, dan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip kebersamaan dan kolaborasi yang menjadi landasan tercapainya rahmat dan kasih sayang Allah bagi keduanya.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, "(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Nasa'i, ada tambahan: "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik." Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain*

sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no. 2705, Sunan al-Nasa'i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

Hadis ini menegaskan prinsip kesalingan yang menjadi inti dari perspektif *Mubadalah*. Rasulullah Saw. menekankan bahwa kesempurnaan iman seseorang diukur dari kemampuannya mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri.

Menurut riwayat yang beragam, cakupan “saudara” tidak dibatasi hanya pada sesama Muslim, tetapi juga dapat dipahami lebih luas:⁷² mencakup saudara dalam ikatan darah, saudara dalam iman (*ukhuwah islamiyyah*), saudara sebangsa (*ukhuwah wathaniyyah*), hingga sesama manusia secara universal (*ukhuwah basyariyyah*). Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan hubungan sosial yang dibangun atas dasar cinta, empati, dan kesalingan, bukan hanya dalam lingkup keluarga atau komunitas terbatas, melainkan juga dalam skala kemanusiaan yang lebih luas.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁷² Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 85.

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S al Nisa: 34)

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Nasaruddin Umar memandang bahwa istilah *qawwamun* dalam ayat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dasar keunggulan laki-laki atas perempuan. Menurutnya, istilah tersebut lebih menunjukkan peran untuk melindungi, memelihara, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa kata *al-rijal* tidak hanya merujuk pada laki-laki secara biologis, tetapi dapat dipahami dalam kaitannya dengan fungsi sosial dan kapasitas yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, konsep *qiwamah* lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga daripada sebagai legitimasi atas hubungan yang bersifat dominatif.⁷³

Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam perspektif *mubadalah*, *qiwamah* dipahami sebagai

⁷³ Roqy Haikal And Abd. Kholid, *Analisis Interpretasi Gender Dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Buku 'Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an'* Karya Nasaruddin Umar, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 13, No. 12, 2023, hlm. 284-293.

amanah yang berkaitan dengan kemampuan dan tanggung jawab, bukan sebagai hak istimewa yang muncul semata-mata karena jenis kelamin. Penyebutan laki-laki dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dipahami sebagai gambaran realitas sosial pada masa turunnya ayat, ketika akses terhadap sumber ekonomi lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Karena itu, substansi ayat ini menurutnya terletak pada kewajiban pihak yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menopang kehidupan keluarga, bukan pada penegasan kekuasaan salah satu pihak atas pihak lainnya. Pemahaman tersebut selaras dengan prinsip kesalingan yang menjadi landasan utama perspektif *mubadalah*.⁷⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al Nisa: 32)

Nilai kesalingan juga dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh bagian sesuai dengan usaha yang dilakukannya. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengingatkan agar tidak iri terhadap kelebihan

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 379.

yang diberikan Allah kepada orang lain. Sebaliknya, ayat ini mengarahkan setiap individu untuk menghargai potensi, peran, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sama-sama diakui memiliki kesempatan untuk berusaha dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.⁷⁵

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”.

Prinsip yang sama juga tampak dalam QS. An-Nisa’ ayat 19, khususnya pada frasa *wa ‘āsyirūhunna bil ma’rūf*. Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan frasa tersebut sebagai ajakan untuk membangun hubungan yang dilandasi sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik. Menurutnya, pesan ayat ini tidak hanya ditujukan kepada suami, tetapi juga mengandung nilai timbal balik yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, relasi suami istri dalam Islam diarahkan untuk tumbuh di atas fondasi penghormatan, kerja sama, dan perlakuan yang baik secara bersama-sama, bukan atas dasar dominasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain.⁷⁶

d. *Mubadalah* Sebagai Paradigma Hubungan Suami Istri

Perspektif *Mubadalah* tidak hanya berfungsi sebagai metode penafsiran teks keagamaan, tetapi juga sebagai paradigma hubungan

⁷⁵ Roqy Haikal And Abd. Kholid, *Analaisis Interpretasi Gender Dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Buku 'Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an'* Karya Nasaruddin Umar, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 13, No. 12, 2023, hlm. 285-293.

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 67.

suami istri dalam hukum keluarga Islam. Sebagai paradigma, *Mubadalah* menyediakan kerangka berpikir normatif yang memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek ganda dalam hubungan pernikahan. Hubungan suami istri tidak dipahami dalam logika superior inferior atau subjek objek, melainkan dalam logika kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini bertolak dari keyakinan bahwa wahyu Islam diturunkan untuk laki-laki dan perempuan secara simultan, sehingga nilai-nilai etis yang dikandung teks agama seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan ditujukan bagi keduanya secara setara.⁷⁷

Sebagai paradigma relasi, *Mubadalah* menuntut pembacaan ulang terhadap konstruksi peran, hak, dan kewajiban suami istri agar tidak berhenti pada pembagian yang bersifat hierarkis, tetapi diarahkan pada hubungan yang saling menguatkan. Prinsip kesalingan dalam *Mubadalah* menegaskan bahwa setiap norma hubungan dalam keluarga harus dapat diterapkan secara timbal balik, baik dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemenuhan nafkah, maupun pengelolaan kehidupan domestik.

Salah satu konsep yang dapat dipahami melalui perspektif *Mubadalah* adalah qiwamah. Dalam kerangka ini, qiwamah tidak dipahami sebagai bentuk superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan

⁷⁷ Nurul Hidayah and Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri", *Al Istimbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 265-274.

menopang kehidupan keluarga. Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan *qiwamah* sebagai amanah yang bertumpu pada kemampuan dan tanggung jawab, bukan semata-mata pada jenis kelamin. Karena itu, relasi suami istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan melalui kerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip *mubadalah* yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang sama-sama berperan dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Pendekatan *Mubadalah* sebagai paradigma hubungan suami istri juga memberikan kerangka evaluatif untuk menilai kualitas relasi dalam keluarga. Hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan cenderung menghasilkan komunikasi yang lebih terbuka, rasa saling percaya yang lebih kuat, serta kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sebaliknya, hubungan yang terlalu menekankan hierarki otoritas sering kali membatasi ruang dialog dan memperbesar potensi ketegangan relasional. Oleh karena itu, paradigma *Mubadalah* tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam membangun stabilitas keluarga.⁷⁸

Penggunaan paradigma *Mubadalah* dalam penelitian ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan yang berkembang melalui program bimbingan perkawinan, khususnya dalam melihat bagaimana peran suami dan istri dikonstruksi dalam materi

⁷⁸Agus Hermanto dkk., "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH" *Al Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 54-56.

bimbingan. Analisis tersebut penting untuk memastikan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian norma hukum, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai dan sikap yang mendukung terciptanya hubungan keluarga yang adil dan berkelanjutan.

5. Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Implikasi Hubungan Kesalingan

Keharmonisan rumah tangga dalam kajian hukum keluarga Islam tidak dipahami sebagai tujuan normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai implikasi dari hubungan suami istri yang dibangun atas prinsip kesalingan. Dalam kerangka *Mubadalah*, keharmonisan muncul ketika hubungan pernikahan tidak lagi disusun dalam logika dominasi–subordinasi, melainkan dalam hubungan kemitraan antara dua subjek yang setara. Dengan demikian, keharmonisan bukan hasil dari kepatuhan sepihak atau pembagian peran yang hierarkis, tetapi konsekuensi dari hubungan yang memungkinkan kedua belah pihak berpartisipasi secara adil dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab keluarga.⁷⁹

Hubungan kesalingan dalam perspektif *Mubadalah* meniscayakan adanya pengakuan timbal balik terhadap hak, kebutuhan, dan martabat suami maupun istri. Ketika hubungan dibangun atas dasar subjek ganda, potensi konflik struktural dalam keluarga seperti ketimpangan peran,

⁷⁹ Pera Sopariyanti, dkk., “*Membina Keluarga Bahagia*”, Cet. I, (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima, 2019), hlm. 32.

beban ganda, atau dominasi dalam keputusandapat diminimalkan. Dalam konteks ini, keharmonisan tidak diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari cara hubungan tersebut dikelola secara adil dan kolaboratif, sehingga perbedaan tidak berujung pada ketegangan relasional atau ketidakadilan struktural.⁸⁰

Keharmonisan rumah tangga dalam penelitian ini diposisikan sebagai indikator konseptual untuk membaca kualitas hubungan suami istri, bukan sebagai variabel penelitian yang berdiri sendiri. Keharmonisan digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai sejauh mana hubungan yang dibangun khususnya melalui bimbingan perkawinan mencerminkan prinsip kesalingan sebagaimana dirumuskan dalam perspektif *Mubadalah*. Dengan demikian, keharmonisan berfungsi sebagai implikasi normatif dari hubungan setara, sekaligus sebagai penanda apakah suatu konstruksi hubungan pernikahan bergerak menuju kemitraan yang adil atau justru mereproduksi pola hubungan hierarkis yang timpang.⁸¹

Keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kesalingan juga berkaitan erat dengan kemampuan pasangan suami istri dalam membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai perbedaan. Setiap keluarga memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya

⁸⁰ Heni Halimatussyahdia dkk., “Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 50-53.

⁸¹ Zulfahmi Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari’ah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (2020), hlm. 101-112.

yang berbeda, sehingga potensi konflik tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, hubungan yang dibangun atas dasar kemitraan memungkinkan konflik dikelola sebagai bagian dari proses penyesuaian, bukan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pernikahan. Dalam konteks ini, keharmonisan dipahami sebagai kondisi dinamis yang terus dibangun melalui interaksi yang adil dan terbuka.

Posisi keharmonisan sebagai implikasi hubungan kesalingan juga memperkuat argumentasi bahwa kualitas relasi suami istri tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap norma formal, tetapi oleh kemampuan pasangan dalam mengembangkan hubungan yang saling mendukung.⁸² Program bimbingan perkawinan memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman tersebut sejak awal pernikahan, sehingga pasangan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kesiapan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga dalam penelitian ini dipandang sebagai indikator penting untuk membaca efektivitas nilai kesalingan dalam praktik bimbingan perkawinan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan fokus dan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menelusuri dan mengkaji sejumlah karya ilmiah terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan memetakan posisi penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi

⁸² Tasya et al., "Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri dalam Mengelola Konflik Ekonomi pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap," *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, Vol 17, No. 1, 2026, hlm. 27-30 .

kesamaan tema sekaligus menemukan perbedaan mendasar, baik dari segi pendekatan, perspektif analisis, maupun fokus pembahasan. Meskipun terdapat kemiripan topik, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji persoalan yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki karakter dan kontribusi yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Dafitri Akbar, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga? Apa Faktor Penyebab Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga? Serta Bagaimana Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga?

Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena tukar peran suami dan istri dalam pemenuhan nafkah rumah tangga sebagai dampak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Secara tradisional, suami diposisikan sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga, namun dalam praktik kontemporer peran tersebut tidak lagi bersifat kaku. Penelitian ini menemukan bahwa istri dalam beberapa keluarga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara suami lebih banyak menjalankan peran domestik. Faktor utama penyebab tukar peran tersebut meliputi kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, dan persoalan waris. Dari perspektif gender dan hukum keluarga

Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa tukar peran diperbolehkan selama tidak meniadakan kewajiban normatif suami sebagai penanggung jawab nafkah dan tetap menjaga keharmonisan serta nilai-nilai keadilan dalam rumah tangga.⁸³

Sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan pada konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan dengan menggunakan perspektif *mubadalah*, serta secara empiris mengkaji praktik bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan dan Padangsidempuan Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hubungan suami istri dari aspek pembagian peran ekonomi, tetapi juga menelaah bagaimana nilai kesalingan, keadilan relasional, dan komunikasi setara dibentuk sejak tahap pra-nikah melalui bimbingan perkawinan, yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya

Kedua, Eko Wahyudi Nurriyanto, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Mubadalah* dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Gender Perspektif Analisis Keluarga dengan rumusan masalah apa maksud konsep *Mubadalah* dalam kajian hukum keluarga?, bagaimana konsep *Mubadalah* dapat dijadikan acuan membangun keharmonisan rumah tangga? Dan bagaimana pandangan sosiologi keluarga terhadap penerapan konsep *Mubadalah* menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸³ Dafitri Akbar, Tesis, “Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 114.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif *Mubadalah* menekankan prinsip kesalingan, kerja sama, dan kemitraan antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Peneliti menemukan bahwa konsep *Mubadalah* mampu menjadi landasan penting dalam mewujudkan hubungan yang adil, saling menghargai, serta menghindarkan keluarga dari dominasi salah satu pihak. Dengan mengedepankan nilai-nilai timbal balik, pasangan suami istri lebih mampu menghadapi dinamika rumah tangga, membangun komunikasi yang sehat, dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban masing-masing.⁸⁴

Sedangkan penelitian saat ini tidak fokus pada konsep *mubadalah* sebagai landasan normatif keharmonisan keluarga, melainkan pada konstruksi hubungan suami istri yang dibangun melalui bimbingan perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *mubadalah* sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kesalingan, keadilan, dan kemitraan yang tercermin dalam materi serta praktik bimbingan perkawinan, sehingga menghasilkan gambaran mengenai pola hubungan suami istri yang dikonstruksikan dalam program tersebut.

Ketiga. Taufiqurriadi, Jurnal, Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik, At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 2, 2024, dengan rumusan masalah bagaimana dampak bimbingan pra nikah terhadap pemahaman

⁸⁴ Eko Wahyudi Nurriyanto, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “*Mubadalah* dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Gender Perspektif Analisis Keluarga”, 2024, hlm. 126.

peran suami istri di KUA kecamatan Masbagik, bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan apa saja yang menjadi penghambat efektifitas bimbingan pra nikah calon pengantin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemahaman peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah menjadi lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, tujuan pernikahan, serta cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Proses bimbingan dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran di KUA, pemberian materi dasar keagamaan, fikih pernikahan, serta evaluasi pemahaman calon pengantin melalui wawancara dan kuesioner. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat adanya kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan waktu, sarana prasarana, pendanaan, serta rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan pra nikah.⁸⁵

Sedangkan penelitian saat ini secara khusus mengkaji konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan dengan menggunakan perspektif *mubadalah*, yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan relasional, dan timbal balik peran antara suami dan istri. Selain itu, penelitian ini mengambil dua lokasi KUA (Padangsidempuan Selatan dan Padangsidempuan Tenggara) dan tidak hanya menilai pemahaman peran,

⁸⁵ Tufiqurriadi, "Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik", *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Koseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 104-106.

tetapi juga bagaimana nilai-nilai *mubadalah* dibangun, disampaikan, dan direproduksi dalam praktik bimbingan perkawinan, sehingga memiliki kebaruan teoritis dan fokus analitis yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Keempat, Ade Daharis dkk., Jurnal, Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 3, 2025, dengan rumusan masalah bagaimana relevansi konsep *mubadalah* dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis?

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *mubadalah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan hubungan suami istri di tengah perubahan sosial modern. Penelitian ini menegaskan bahwa *mubadalah* menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang berlandaskan kesetaraan, keadilan, dan kesalingan hak serta kewajiban, tanpa menghapus perbedaan peran biologis maupun tanggung jawab normatif dalam hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap teks Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum keluarga Islam klasik serta kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa *mubadalah* sejalan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan musyawarah. Penerapan konsep ini dinilai mampu menciptakan hubungan suami istri yang lebih harmonis, menekan ketimpangan peran, mengurangi

konflik rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial keluarga.⁸⁶

Sedangkan penelitian saat ini secara spesifik menelaah konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA, dengan menggunakan perspektif *mubadalah* sebagai alat analisis empiris, bukan hanya normatif. Penelitian ini juga berangkat dari konteks lapangan di KUA Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara, sehingga menyoroti bagaimana nilai kesalingan, komunikasi setara, dan keadilan relasional dibentuk, diajarkan, dan dipraktikkan dalam bimbingan perkawinan. Dengan demikian, penelitian saat ini memiliki kebaruan pada aspek implementasi *mubadalah* dalam praktik bimbingan perkawinan, yang belum disentuh dalam artikel ini.

Kelima, Tiara Cintia Maneza, Jurnal, Hubungan Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami-Istri Perspektif *Mubadalah*, Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol. 3, No. 1, 2026, dengan rumusan masalah Bagaimana pola-pola hubungan suami istri yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur? Bagaimana kesesuaian pola-pola hubungan tersebut jika ditinjau dari perspektif *mubadalah*? Pola hubungan suami istri manakah yang paling mencerminkan prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam perspektif *mubadalah*, serta bagaimana implikasinya bagi keharmonisan rumah tangga?

⁸⁶ Daharis et al., "Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 1563.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri di masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, terbagi ke dalam empat pola utama, yaitu *Owner-Property*, *Head-Complement*, *Senior-Junior*, dan *Equal Partner*. Dari keempat pola tersebut, hanya pola *Equal Partner* yang sepenuhnya mencerminkan prinsip *mubadalah*, yakni kesalingan, keadilan, kerja sama, dan kerelaan bersama (*taradhin*). Pola *Owner-Property* dan *Senior-Junior* menunjukkan hubungan yang timpang dan dominatif, sementara *Head-Complement* berada pada posisi transisional karena masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga, tetapi sudah membuka ruang musyawarah dan kerja sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *mubadalah* secara konsisten berkontribusi pada terciptanya rumah tangga yang lebih harmonis, adil, setara, dan berkelanjutan.⁸⁷

Sedangkan penelitian saat ini secara spesifik menelaah konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA, dengan melihat bagaimana nilai-nilai *mubadalah* diajarkan, ditanamkan, dan direproduksi dalam praktik bimbingan perkawinan. Dengan demikian, penelitian saat ini memiliki kebaruan pada aspek institusional dan prosedural, yaitu bagaimana hubungan setara dikonstruksi sejak pra-nikah melalui bimbingan resmi negara, bukan hanya dipotret dalam praktik rumah tangga yang sudah berjalan.

⁸⁷ Tiara Cintia Maneza Et Al., "Hubungan Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami-Istri Perspektif *Mubadalah*," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, 2026, hlm. 36-37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara, karena lembaga ini berwenang menyelenggarakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun waktu penelitian dari bulan Februari 2026 sampai selesai, menyesuaikan proses administrasi, ketersediaan informan, dan pengumpulan data di lapangan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami secara mendalam konstruksi hubungan suami istri yang dibangun melalui program bimbingan perkawinan.⁸⁸

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hubungan suami istri dikonstruksikan melalui materi, narasi, dan praktik bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji proses pembentukan

⁸⁸ Wiwik Sri Widiarty, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 22.

pemahaman, nilai, dan pola relasi suami istri yang ditanamkan kepada calon pengantin dalam bimbingan perkawinan.⁸⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan Padangsidempuan Tenggara. Mereka terdiri atas Kepala KUA sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan program, Penyuluh Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan, serta calon pengantin sebagai peserta yang menerima layanan tersebut. Pemilihan subjek ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana hubungan suami istri dikonstruksikan, baik melalui kebijakan dan materi bimbingan, maupun melalui praktik pelaksanaannya, dari sudut pandang penyelenggara dan penerima program.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal diperolehnya data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian,⁹⁰ khususnya yang berkaitan dengan konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan. penentuan sumber data ini menjadi penting karena

⁸⁹ Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 63.

⁹⁰ Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

berpengaruh pada kedalaman dan ketepatan analisis yang dilakukan. Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi dalam menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif.

- a. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁹¹ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Data ini digunakan untuk menggali secara langsung bagaimana konstruksi hubungan suami istri dibangun dan dipraktikkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara.
- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang telah tersedia dan disusun dalam berbagai bentuk.⁹² Data sekunder dalam Penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi KUA, laporan kegiatan bimbingan perkawinan, Al Qur'an dan Hadits, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema perkawinan dan perspektif *Mubadalah*. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan landasan normatif dalam pembahasan penelitian.

⁹¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

⁹² Gunardi, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022), hlm. 70.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses memperoleh data penelitian dengan menggunakan cara instrumen tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁹³ Pemilihan teknik pengumpulan data menjadi penting karena menentukan kedalaman, keakuratan, dan keabsahan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dipilih secara sengaja untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan serta konstruksi hubungan suami istri yang dibangun didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara.⁹⁴ Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai alur kegiatan, interaksi antara penyuluh dan calon pengantin, serta pola hubungan suami istri yang ditampilkan dalam materi maupun praktik bimbingan perkawinan.
- b. Wawancara Mendalam, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti Kepala KUA, Penyuluh Agama, serta calon pengantin sebagai peserta program. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan,

⁹³ Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 119.

⁹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

pengalaman, serta pemaknaan para informan mengenai hubungan suami istri yang dibangun melalui bimbingan perkawinan.

- c. Dokumentasi, Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang relevan,⁹⁵ seperti arsip dan laporan kegiatan bimbingan perkawinan, modul atau materi bimbingan, foto kegiatan, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Kedua tahap ini dilakukan untuk menata data lapangan agar tidak berhenti sebagai kumpulan informasi mentah, tetapi dapat dibaca secara sistematis dan dimaknai sesuai fokus penelitian. Melalui proses ini, data yang diperoleh dari wawancara, penelitian, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara bertahap guna menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan perspektif *mubadalah*.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul. Tahap ini bertujuan untuk menata data agar mudah dibaca

⁹⁵ Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 120.

dan dianalisis lebih lanjut.⁹⁶ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah berikut:

1. Transkripsi data, yaitu mengubah hasil wawancara, catatan penelitian, dan dokumentasi ke dalam bentuk tulisan secara lengkap agar tidak ada informasi penting yang terlewat.
2. Pembacaan berulang, dilakukan untuk membantu peneliti memahami konteks, maksud, dan makna dari setiap data yang diperoleh, baik dari informan maupun dokumen.
3. Pengelompokan data, yaitu mengklasifikasikan data berdasarkan tema penelitian, seperti konsep bimbingan perkawinan, pemaknaan hubungan suami istri, serta implementasi nilai-nilai *mubadalah*, sehingga data yang relevan tidak bercampur dengan informasi yang berada di luar fokus penelitian.

b. Analisis Data

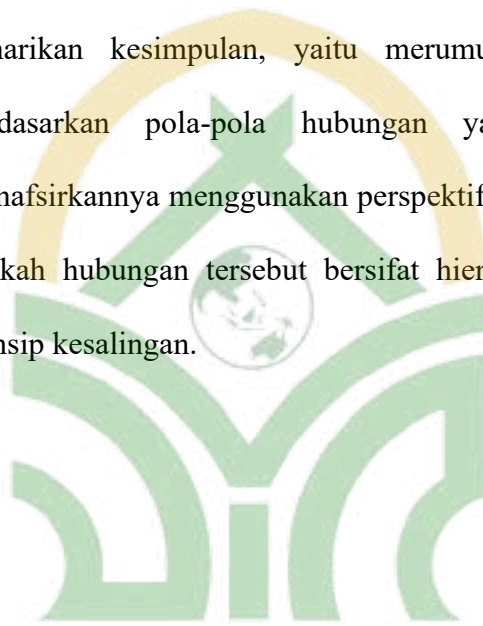
Proses penyusunan kerangka penelitian secara sistematis dengan menggunakan data yang telah ditemukan dikenal sebagai metode analisis data.⁹⁷ Metode analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁶ Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 122.

⁹⁷ Nur Solikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 129.

⁹⁸ Syafrida Hafni Sahir, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 47-48.

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola-pola hubungan yang muncul, kemudian menafsirkannya menggunakan perspektif *mubadalah* untuk melihat apakah hubungan tersebut bersifat hierarkis atau mencerminkan prinsip kesalingan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

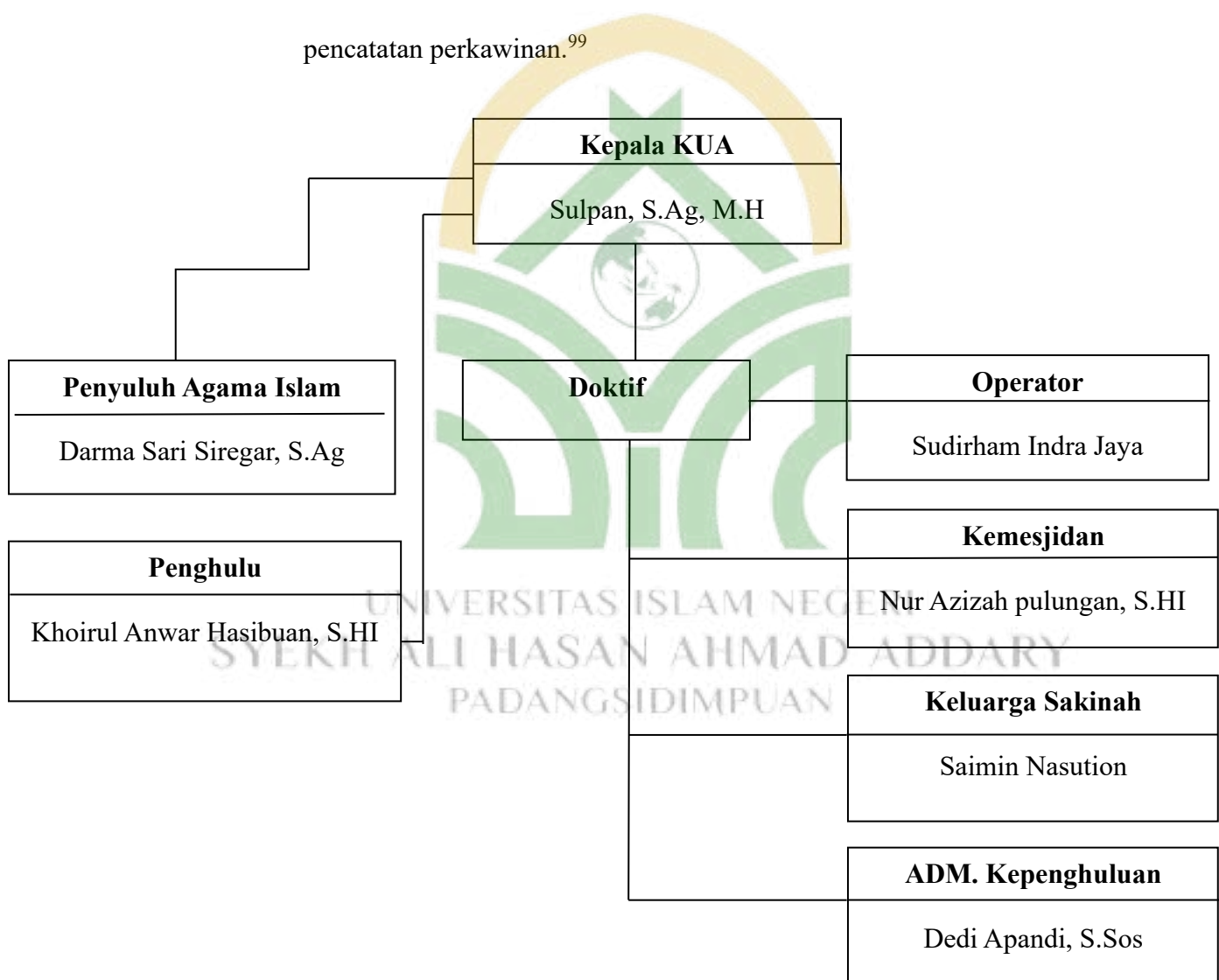
A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum KUA Padangsidempuan Selatan

KUA Padangsidempuan Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang berada pada tingkat kecamatan dan berfungsi memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Peran lembaga ini cukup penting, terutama dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga. Keberadaan KUA sebagai institusi pelayanan keagamaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan layanan administrasi sekaligus pembinaan kehidupan beragama di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, KUA Padangsidempuan Selatan melayani masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan, yang memiliki kondisi sosial yang beragam, baik dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi, maupun pengalaman kehidupan keluarga.

KUA Padangsidempuan Selatan menyediakan berbagai bentuk layanan keagamaan sebagai bagian dari tugas kelembagaannya. Layanan tersebut antara lain meliputi pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kegiatan pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan. Berdasarkan keterangan dari kepala KUA, Bapak Sulpan, S.Ag, M.H, pelayanan perkawinan menjadi salah satu tugas utama lembaga ini. Di dalamnya termasuk

penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Kegiatan bimbingan tersebut biasanya dilakukan secara terjadwal pada hari Kamis dan menjadi bagian dari prosedur yang harus diikuti sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses administratif dalam pencatatan perkawinan.⁹⁹



⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulpan, selaku kepala KUA Padangsidiempuan Selatan, tanggal 11 Februari 2026, Pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan bagan di atas, struktur organisasi pada Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan terdiri dari beberapa unsur yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh kepala KUA yang bertugas sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan layanan keagamaan serta pengambilan kebijakan di tingkat kecamatan.

Kepala KUA dalam pelaksanaan tugas sehari-hari didukung oleh penyuluh agama dan penghulu. Penyuluh agama berperan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk penyuluhan keagamaan dan penyelenggaraan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sementara itu, penghulu memiliki tugas utama dalam pelayanan pencatatan perkawinan serta pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Selain itu, struktur organisasi di KUA Padangsidempuan Selatan juga dilengkapi dengan unsur pelaksana teknis yang tergabung dalam bagian doktif. Bagian ini terdiri dari beberapa bidang kerja, yaitu operator, kemasjidan, keluarga sakinah, dan administrasi kepenghuluan. Operator bertugas mengelola sistem administrasi dan data pelayanan keagamaan, sedangkan bidang kemasjidan berperan dalam pembinaan dan pengelolaan kegiatan kemasjidan di wilayah kerja. Bidang keluarga

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sulpan, selaku kepala KUA Padangsidempuan Selatan, tanggal 11 Februari 2026, Pukul 15.20 WIB.

sakinah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga, termasuk kegiatan bimbingan perkawinan. Adapun administrasi kepenghuluhan bertugas mendukung kelancaran pelayanan pencatatan nikah dan administrasi perkawinan.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan keagamaan di KUA Padangsidempuan Selatan dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai unsur pelaksana sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Setiap bagian memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perkawinan dan pembinaan keluarga di masyarakat.

Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat di wilayah kerja KUA Padangsidempuan Selatan, terdapat beberapa persoalan yang cukup sering muncul dalam layanan perkawinan. Salah satu di antaranya adalah praktik perkawinan yang tidak tercatat atau yang biasa dikenal sebagai nikah siri.¹⁰¹ Dalam sejumlah kasus, masyarakat datang ke KUA setelah pernikahan dilaksanakan tanpa melalui prosedur resmi, dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara administratif. Situasi seperti ini tidak jarang menimbulkan kesulitan, baik dari sisi administrasi maupun dari segi hukum, terutama apabila terdapat persoalan lain yang belum diselesaikan sebelumnya.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulpan, S.Ag, M.A, kepala KUA Padangsidempuan Selatan, tanggal 11 Februari 2026, Pukul 15.20 WIB.

Selain persoalan tersebut, tantangan lain yang juga terlihat berkaitan dengan kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.¹⁰² Tidak sedikit pasangan yang mendaftar untuk menikah masih menghadapi keterbatasan dalam hal kesiapan ekonomi maupun kematangan emosional. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi stabilitas kehidupan keluarga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan dipandang sebagai langkah awal yang penting untuk membantu calon pengantin memahami tanggung jawab serta dinamika kehidupan berkeluarga.

Kerangka penelitian ini menempatkan KUA Padangsidimpuan Selatan sebagai salah satu lokasi penelitian karena lembaga tersebut secara aktif menyelenggarakan program bimbingan perkawinan dan memiliki pengalaman dalam menangani berbagai persoalan keluarga di masyarakat. Selain itu, dinamika sosial yang berkembang di wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pembinaan keluarga masih cukup tinggi, terutama dalam upaya mempersiapkan pasangan agar lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Gambaran Umum KUA Padangsidimpuan Tenggara

KUA Padangsidimpuan Tenggara merupakan lembaga pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi perkawinan sekaligus pembinaan

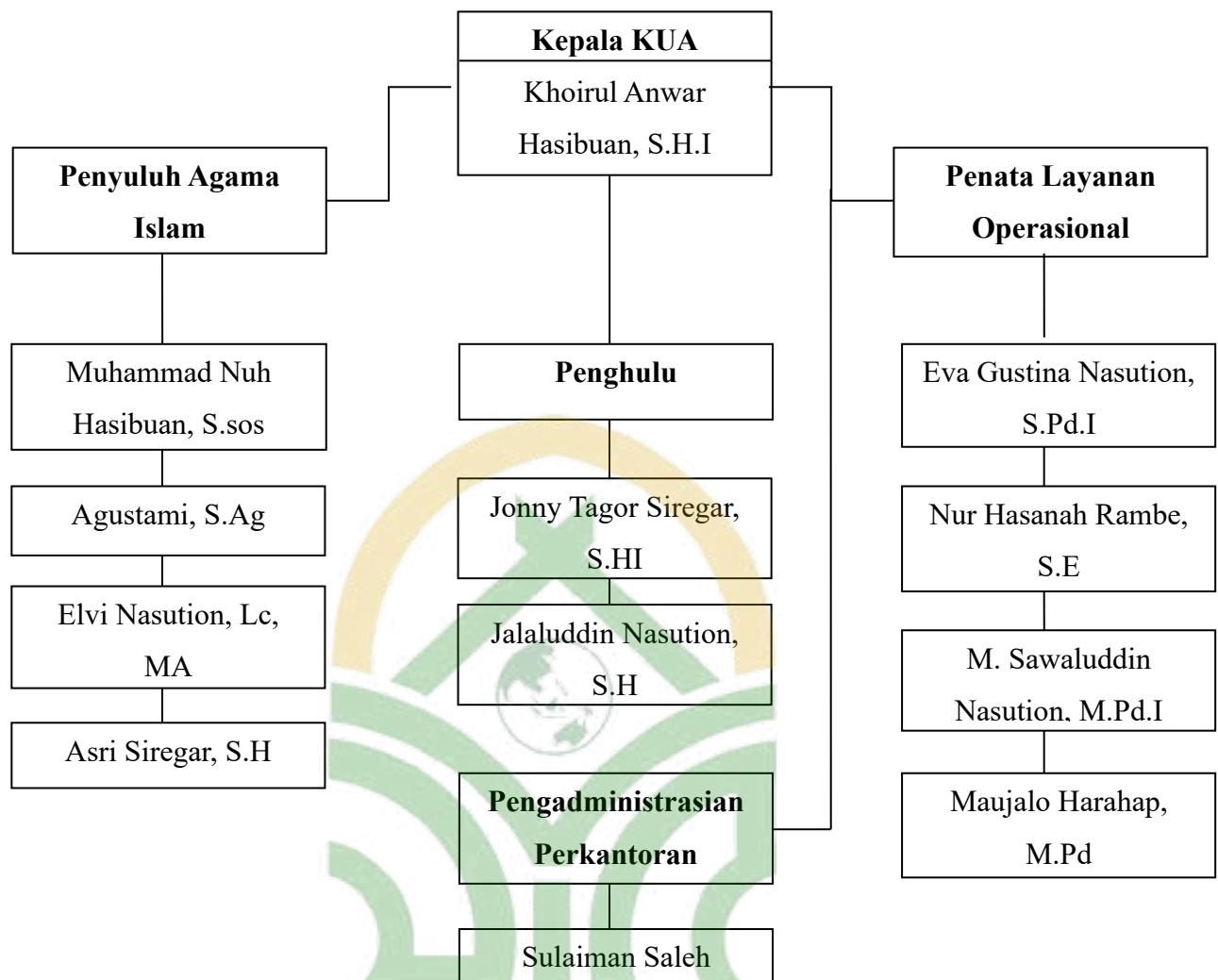
¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Sulpan, selaku kepala KUA Padangsidimpuan Selatan, tanggal 11 Februari 2026, Pukul 15.20 WIB.

kehidupan keluarga bagi masyarakat. Sebagai bagian dari struktur pelayanan pemerintah di bidang keagamaan, KUA berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam urusan keluarga dan kehidupan beragama. Wilayah kerja KUA Padangsidempuan Tenggara mencakup masyarakat yang tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

KUA Padangsidempuan Tenggara menyelenggarakan berbagai program layanan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan keagamaan. Layanan tersebut mencakup pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan dilakukan sebagai bentuk pembinaan awal sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan melalui penyampaian materi keagamaan, diskusi bersama, serta pemberian nasihat mengenai tanggung jawab dan peran dalam keluarga.¹⁰³

Struktur organisasi pada KUA Padangsidempuan Tenggara disusun untuk mendukung pelaksanaan layanan keagamaan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam lembaga. Berikut ini disajikan struktur organisasi pada Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammd Nuh, Selaku Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Tenggara Pada Tanggal 24 Februari 2026, Pukul 10.04 WIB.



Struktur organisasi pada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Tenggara terdiri dari beberapa unsur pelaksana yang memiliki peran dalam penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh kepala KUA yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan, pembinaan masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan.

Kepala KUA dalam pelaksanaan tugas sehari-hari didukung oleh penyuluh agama Islam dan penghulu. Penyuluh agama Islam memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan kepada

masyarakat, termasuk penyuluhan keluarga dan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sementara itu, penghulu bertugas dalam pelayanan pencatatan perkawinan serta pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁴

Selain itu, struktur organisasi KUA Padangsidempuan Tenggara juga dilengkapi dengan tenaga administrasi yang terdiri dari pengadministrasian perkantoran dan penata layanan operasional. Pengadministrasian perkantoran bertugas dalam mengelola administrasi umum, surat-menyurat, serta pengarsipan dokumen pelayanan keagamaan. Adapun penata layanan operasional memiliki peran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan kepada masyarakat, termasuk pengelolaan data pelayanan dan koordinasi kegiatan operasional di lingkungan kantor.

Pembagian tugas dalam struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya sistem kerja yang terorganisasi dalam penyelenggaraan layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Setiap unsur dalam struktur organisasi memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung pelayanan perkawinan dan pembinaan keluarga di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara, terlihat bahwa materi yang disampaikan kepada calon pengantin tidak hanya berkaitan dengan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Pak Muhammad Nuh selaku Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Tenggara Pada Tanggal 24 Februari 2026, Pukul 10.04 WIB.

prosedur perkawinan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga. Dalam penyampaian materi, penyuluh sering menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam membimbing keluarga menuju kehidupan yang selaras dengan ajaran agama, sekaligus menanamkan nilai-nilai keimanan sebagai dasar dalam membangun rumah tangga.¹⁰⁵

Selain itu, proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di lokasi ini menunjukkan adanya interaksi yang cukup aktif antara peserta laki-laki dan perempuan. Keduanya diberi kesempatan untuk bertanya maupun menyampaikan pandangan selama kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan tidak sepenuhnya berjalan secara satu arah, melainkan memberi ruang bagi peserta untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Penelitian ini memilih KUA Padangsidempuan Tenggara sebagai salah satu lokasi penelitian karena lembaga tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembinaan keluarga di masyarakat. Selain itu, kondisi sosial masyarakat di wilayah tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap pembinaan nilai-nilai keluarga yang berlandaskan ajaran agama, sehingga menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji

¹⁰⁵ Observasi Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara Pada Tanggal 12 Maret 2026, Pukul 10.24 WIB.

pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif hubungan suami istri.

B. Temuan Khusus

1. Konstruksi Normatif Hubungan Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan

Konstruksi normatif hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan dapat dipahami melalui cara penyuluh dan pihak Kantor Urusan Agama menyampaikan berbagai nilai yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin.¹⁰⁶ Pemahaman tersebut mencakup makna pernikahan, tanggung jawab suami dan istri, pola komunikasi dalam keluarga, hingga tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui proses penyampaian materi tersebut, terbentuk gambaran mengenai hubungan ideal antara suami dan istri yang diharapkan dapat diterapkan setelah pasangan memasuki kehidupan pernikahan.

Analisis konstruksi normatif hubungan suami istri dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian selama pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan dan Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara.

¹⁰⁶ Nurul Hidayah and Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri", *Al Istibath: Jurnal Ilmu HUKum dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 264-274.

Dalam perspektif Berger dan Luckmann, nilai-nilai mengenai hubungan suami istri yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan merupakan bentuk objektivasi realitas sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Pemahaman mengenai suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pihak yang taat dilembagakan melalui narasi keagamaan dan disampaikan kembali kepada calon pengantin sebagai pola hubungan yang dianggap ideal dalam kehidupan rumah tangga.

a. Konstruksi Normatif Hubungan Suami Istri di KUA Padangsidempuan Selatan

Berdasarkan Konstruksi normatif hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan menunjukkan penekanan yang cukup kuat pada nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dipahami bukan sekadar sebagai hubungan sosial, tetapi sebagai bagian dari ibadah yang diarahkan untuk memperoleh keridaan Allah serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kegiatan bimbingan perkawinan memperlihatkan bahwa penyuluh menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Penekanan tersebut terlihat dalam penjelasan berikut:

“Tujuan berumah tangga adalah mencari ridho Allah selain untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”¹⁰⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya dipahami dalam kerangka sosial semata, tetapi juga dalam kerangka religius. Keharmonisan keluarga dikaitkan dengan tingkat ketakwaan kepada Allah, sehingga hubungan antara suami dan istri diarahkan untuk saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama.¹⁰⁸

Selain itu, dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan juga terlihat adanya penekanan pada tanggung jawab suami dalam membimbing istri menuju kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai agama. Suami dipandang sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dalam keluarga, termasuk dalam membimbing istri dan anak-anak dalam menjalankan kehidupan beragama. Sebagaimana pernyataan penyuluh agama dan juga wawancara dengan calon pengantin berikut ini:

“Kalau kewajiban suami kan yang pertama nafkah, kalau kewajiban istri tentu saja patuh dan taat kepada suami.”¹⁰⁹

“Nilai ruhaniyah nya itu, bagaimana seorang hamba untuk selalu jangan lepas dengan khaliq nya. Itu aja poin yang paling utama.”¹¹⁰

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Darma Sari Siregar Selaku Penyuluh Agama Padangsidimpunan Selatan, Pada Tanggal 12 Februari 2026, Pukul 10.35 WIB.

¹⁰⁸ Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam", *Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2023, hlm. 197-207.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Darma Sari Siregar Selaku Penyuluh Agama Padangsidimpunan Selatan, Pada Tanggal 12 Februari 2026, Pukul 10.35 WIB.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Darma Sari Siregar Selaku Penyuluh Agama Padangsidimpunan Selatan, Pada Tanggal 12 Februari 2026, Pukul 10.35 WIB.

“Solat 5 waktu, menjauhi larangan dan mematuhi perintah Allah SWT.”¹¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara calon pengantin selama kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung secara aktif dan terbuka. Calon pengantin laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pendapat selama kegiatan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang bersifat otoritatif, tetapi juga sebagai hubungan yang membutuhkan komunikasi, partisipasi, dan keterlibatan kedua belah pihak dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, konstruksi normatif hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dapat dipahami sebagai hubungan yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan kepada Allah. Hubungan antara suami dan istri diarahkan untuk saling menjaga perilaku, menyelesaikan permasalahan secara bijaksana, serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis dengan berpegang pada prinsip-prinsip agama.

b. Konstruksi Normatif Hubungan Suami Istri di KUA Padangsidempuan Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama serta pengamatan selama kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung,

¹¹¹ Hasil wawancara Dengan Calon Pengantin di KUA padangsidempuan Selatan, Pada Tanggal 12 Februari 2026, Pukul 09.11 WIB.

hubungan suami istri dalam konteks bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara cenderung dipahami dalam kerangka tanggung jawab dan kepemimpinan suami dalam kehidupan keluarga.¹¹² Pernikahan dipandang sebagai peristiwa penting yang tidak hanya mengubah status seseorang, tetapi juga membawa konsekuensi berupa peralihan tanggung jawab dan pola ketaatan dalam hubungan keluarga.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan penyuluh mengenai makna ijab kabul yang dimaknai sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Dalam salah satu sesi wawancara, penyuluh Agama, Bapak Muhammad Nuh Hasibuan, S.Sos menjelaskan bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, suami menjadi pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam kehidupan istri. Pernyataan tersebut tercermin dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau nanti sudah diijab kabulkan dengan calon suaminya, itu ketaatan selama kepada orang tua berakhir, lalu beralih ketaatan kepada suaminya.”¹¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dipahami sebagai hubungan yang memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, di mana suami ditempatkan sebagai pihak yang memegang peranan utama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, ketaatan istri kepada suami dipandang sebagai bagian dari konsekuensi yang melekat pada pernikahan.

¹¹² Observasi Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara pada Tanggal 11 Maret 2026, Pukul 11.04 WIB.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Pak Muhammad Nuh Selaku Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Tenggara, Pada Tanggal 24 Februari 2026, Pukul 10.04 WIB.

Selain itu, dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan juga tampak adanya penekanan pada tanggung jawab suami untuk melindungi dan membahagiakan istri. Suami tidak hanya dilihat sebagai pemimpin dalam keluarga, tetapi juga sebagai pihak yang memikul amanah untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami tidak semata-mata berkaitan dengan otoritas, melainkan juga dengan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Sebagaimana yang terdapat dalam wawancara dengan penyuluh agama KUA Padangsidimpuan Tenggara berikut.

“Ah, supaya dia bertanggung jawab atas istrinya, kan. Jadi, selama ini bukannya istri itu tidak bahagia, dia sebenarnya sudah bahagia bersama orang tuanya. Tapi karena datangnya dia untuk meminang, meminangnya itu, maka keyakinan orang tua kan bahwa nanti anaknya akan lebih bahagia bersama suaminya daripada bersama orang tuanya. Jangan sampai nanti justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, bahwa ijab kabul itu adalah pemberian amanah. Amanah dari orang tua perempuan kepada suami, yaitu menyerahkan tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bukan hanya tanggung jawab biasa, tapi tanggung jawab dunia dan akhirat.”¹¹⁴

Di sisi lain, penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai hubungan suami istri tidak selalu ditampilkan secara kaku dalam bentuk dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Dalam beberapa kesempatan, penyuluh juga menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hubungan suami dan istri dipandang sebagai hubungan yang saling membantu,

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Muhammad Nuh Selaku Penyuluh Agama KUA Padangsidimpuan Tenggara, Pada Tanggal 24 Februari 2026, Pukul 10.04 WIB.

saling mendukung, dan bekerja bersama untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Hal tersebut dapat terlihat dalam pernyataan berikut.

“Penyesuaian diri antara suami istri kemudian bagaimana hubungan mereka sehari-hari, begitujuga dengan mertua dan orang tua, apalagi sudah punya anak, bermasyarakat, bagaimana menyesuaikan antara suami istri itu dengan pekerjaan, bagaimana supaya tidak ada konflik.”¹¹⁵

Dengan demikian, konstruksi normatif hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpuan Tenggara dapat dipahami sebagai hubungan yang menempatkan suami sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab utama dalam keluarga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang memberikan dukungan dan menjalankan perannya dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam praktik penyampaian materi, juga terlihat adanya penekanan pada pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Konstruksi normatif hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di kedua lokasi penelitian menunjukkan adanya penekanan pada nilai kepemimpinan suami, ketaatan istri, serta pentingnya keharmonisan keluarga yang didasarkan pada ajaran agama. Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya proses objektivasi realitas sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Pemahaman mengenai suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pihak yang taat

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Muhammad Nuh Selaku Penyuluh Agama KUA Padangsidimpuan Tenggara, Pada Tanggal 24 Februari 2026, Pukul 10.04 WIB.

dilembagakan melalui narasi keagamaan, kemudian disampaikan kembali kepada calon pengantin sebagai pola hubungan yang dianggap ideal dalam kehidupan rumah tangga.

2. Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Materi Bimbingan Perkawinan

Hubungan antara suami dan istri dalam bimbingan perkawinan tidak hanya terlihat dari penjelasan mengenai tujuan perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh, tetapi juga dapat dipahami dari isi materi yang diberikan kepada calon pengantin. Melalui materi tersebut, calon pengantin diperkenalkan pada berbagai peran dan tanggung jawab yang akan mereka jalankan setelah menikah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang pembagian fungsi antara suami dan istri, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

Pada KUA Padangsidimpuan Selatan, materi bimbingan perkawinan memuat konsep 4 Pilar Perkawinan yang Kokoh, yaitu prinsip perkawinan yang dibangun atas dasar komitmen, kesalingan, musyawarah, dan kerja sama antara suami dan istri. Selain itu, terdapat penekanan pada prinsip tabadul (kesalingan) yang menggambarkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada pola satu arah, melainkan adanya pertukaran peran, perhatian, dan tanggung jawab di antara keduanya. Materi juga menjelaskan konsep kepemimpinan kolektif dalam keluarga, yang menunjukkan bahwa pengelolaan rumah

tangga bukan semata-mata menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tetapi dilakukan secara bersama melalui komunikasi dan kesepakatan.

Selanjutnya, materi tersebut juga memuat pembahasan mengenai pembagian peran yang fleksibel serta tanggung jawab bersama dalam reproduksi dan pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga tidak dipahami secara kaku, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan pasangan. Tanggung jawab dalam membangun keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak, dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Sementara itu, pada KUA Padangsidimpuan Tenggara, konstruksi hubungan suami istri dalam materi bimbingan perkawinan lebih banyak ditekankan melalui aspek komunikasi dan pola relasi yang harmonis. Materi memuat pentingnya kemampuan komunikasi sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Selain itu, terdapat konsep filosofi “teman hidup”, yang menggambarkan pasangan sebagai pihak yang mendampingi dan berjalan bersama dalam kehidupan perkawinan, bukan sebagai pihak yang memiliki hubungan dominasi.

Materi tersebut juga mengenalkan konsep relasi yang non-dominatif, yaitu hubungan suami istri yang menghindari sikap menguasai atau menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak lainnya. Prinsip ini diperkuat dengan nilai kesalingan, pembagian peran yang

fleksibel, serta kemampuan mengelola konflik sebagai bagian dari upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, filosofi SEPATU (Sejalan Sampai Tua) menggambarkan perkawinan sebagai perjalanan bersama yang membutuhkan kerja sama, kesetiaan, dan kesiapan menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga.

Penelitian ini menganalisis konstruksi hubungan suami istri dalam materi bimbingan perkawinan dengan melihat tema-tema yang muncul selama pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara. Dari hasil pengamatan, wawancara, serta kajian terhadap modul bimbingan perkawinan, ditemukan beberapa tema utama yang menonjol, yaitu mengenai peran suami, peran istri, serta pentingnya kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Namun, materi yang tercantum dalam modul tidak selalu disampaikan secara keseluruhan dalam setiap kegiatan bimbingan, karena penyampaian disesuaikan dengan waktu pelaksanaan, metode penyuluh, dan kebutuhan calon pengantin. Dengan demikian, modul berfungsi sebagai pedoman konseptual dalam bimbingan perkawinan, sementara praktik penyampaian di lapangan mengalami penyesuaian.

a. Peran Suami dalam Materi Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan, peran suami tidak hanya dipahami sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai

mitra yang bersama-sama dengan istri bertanggung jawab mewujudkan keluarga sakinah. Materi tersebut menekankan prinsip musyawarah, mu'asyarah bil ma'ruf, serta kerja sama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Sementara itu, materi yang digunakan di KUA Padangsidempuan Tenggara juga memuat nilai yang serupa melalui penekanan pada komunikasi, saling mendukung, dan hubungan suami istri sebagai kemitraan.

Namun, hasil penelitian dan wawancara selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, peran suami dalam materi yang disampaikan di kedua KUA penelitian umumnya digambarkan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam keluarga. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan keagamaan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Beberapa sesi bimbingan menunjukkan bahwa penyuluh menekankan bahwa kewajiban suami setelah menikah adalah memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Penjelasan mengenai hal ini disampaikan secara cukup tegas oleh penyuluh, sebagaimana terlihat dalam pernyataan berikut:

“Seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu bukan hanya makan dan minum saja, tetapi juga kebutuhan lain seperti tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan

sehari-hari. Itu adalah tanggung jawab utama seorang suami setelah menikah.”¹¹⁶

Penekanan terhadap posisi suami sebagai penanggung jawab utama keluarga menunjukkan adanya proses legitimasi terhadap pembagian peran tertentu dalam rumah tangga. Dalam kerangka konstruksi sosial, legitimasi tersebut membuat pembagian peran tampak sebagai sesuatu yang normal dan seolah-olah bersifat alamiah, padahal dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang berlangsung terus-menerus.

Selain berkaitan dengan nafkah, peran suami juga sering dikaitkan dengan tanggung jawab dalam membimbing keluarga dalam kehidupan beragama. Dalam salah satu kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara, penyuluh menjelaskan bahwa suami diharapkan menjadi teladan bagi anggota keluarga, terutama dalam hal ibadah dan perilaku sehari-hari. Penjelasan tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

“Tanggung jawab suami yang paling besar bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama kepada istri dan anak-anak. Suami harus menjadi contoh dalam ibadah, karena dari situlah keluarga akan belajar menjalankan agama.”¹¹⁷

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam materi bimbingan perkawinan, laki-laki masih ditempatkan sebagai figur kepemimpinan utama dalam keluarga. Suami dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab dalam mengarahkan

¹¹⁶ Observasi praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 09.11 WIB

¹¹⁷ Observasi Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara pada Tanggal 11 Maret 2026, Pukul 11.04 WIB.

kehidupan rumah tangga, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi moral dan keagamaan. Dominannya posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan masih mereproduksi pola relasi yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam kehidupan rumah tangga.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran penekanan antara materi resmi dan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama dalam bimbingan perkawinan.

b. Peran Istri dalam Materi Bimbingan Perkawinan

Materi Bimbingan Perkawinan yang digunakan dalam modul fondasi keluarga sakinah di KUA Padangsidempuan Selatan dan Tenggara memposisikan istri sebagai pasangan dan pendamping hidup yang memiliki martabat setara dengan suami. Hal ini terlihat dalam materi yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap pasangan, kerja sama dalam rumah tangga, serta pembagian peran yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Namun, materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh agama dalam bimbingan perkawinan memuat penekanan yang cukup jelas mengenai peran dan kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin serta pengamatan selama kegiatan berlangsung, peran istri umumnya dikaitkan

dengan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mendukung peran suami.

Beberapa sesi bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa istri dipahami sebagai pihak yang diharapkan untuk menaati suami dan menjalankan peran dalam melayani kebutuhan keluarga. Ketaatan kepada suami sering dipandang sebagai bagian dari kewajiban istri setelah menikah. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan salah satu calon pengantin berikut:

“Kewajiban seorang istri itu harus patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada hal yang dilarang agama. Istri juga harus melayani suami dengan baik dan menjaga rumah tangga supaya tetap harmonis.”¹¹⁸

Selain itu, istri juga diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga suasana rumah tangga agar tetap harmonis. Peran ini sering dikaitkan dengan kemampuan istri dalam mengelola emosi, menjaga komunikasi, serta menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penyuluh Agama KUA Padangsidimpuan Selatan bahwa Seorang istri itu memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Istri harus bisa mengatur rumah tangga, menjaga

¹¹⁸ Hasil wawancara Dengan Calon Pengantin di KUA Padangsidimpuan Tenggara Pada Tanggal 11 Maret 2025, Pukul 11.04 WIB.

hubungan dengan suami, dan menciptakan suasana yang nyaman di dalam keluarga.¹¹⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam materi bimbingan perkawinan, perempuan masih banyak dikaitkan dengan peran domestik dalam keluarga. Peran istri lebih sering dipahami sebagai peran yang berhubungan dengan pelayanan, dukungan, serta pemeliharaan hubungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi domestik perempuan masih menjadi bagian yang cukup dominan dalam narasi materi bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin.

Konstruksi mengenai peran istri tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai tertentu tentang perempuan direproduksi melalui proses bimbingan perkawinan. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi, yaitu ketika nilai sosial mengenai peran perempuan diserap dan diterima sebagai bagian dari pemahaman individu tentang kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penekanan antara materi yang menempatkan istri sebagai mitra dalam keluarga dan penyampaian penyuluh yang masih banyak mengaitkan peran istri dengan ketaatan dan tanggung jawab domestik.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Darma Sari Siregar Selaku penyuluh Agama KUA Padangsidimpuan Selatan, Pada Tanggal 12 Februari 2026, Pukul 08.48 WIB.

c. Nilai Kerja Sama dalam Materi Bimbingan Perkawinan

Analisis terhadap materi Bimbingan Perkawinan menunjukkan bahwa nilai kerja sama menjadi salah satu tema yang cukup dominan. Dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, nilai tersebut tercermin melalui konsep zawaj, musyawarah, *tabadul*, kepemimpinan kolektif, serta pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri. Sementara itu, materi di KUA Padangsidempuan Tenggara menekankan pentingnya komunikasi, saling mendukung, kesetaraan, dan kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan pada dasarnya telah memuat nilai-nilai yang sejalan dengan perspektif *mubadalah*.

Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya bergantung pada satu pihak saja. Suami dan istri dipandang perlu saling membantu dan saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Penjelasan tersebut disampaikan oleh penyuluh dalam bentuk nasihat kepada calon pengantin, sebagaimana yang terdapat dalam pernyataan berikut:

“Dalam rumah tangga itu tidak bisa hanya satu pihak saja yang bekerja. Harus ada kerja sama antara suami dan istri. Bukan hanya soal nafkah, tetapi juga saling membantu, saling menjaga perasaan,

dan saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.”¹²⁰

Selain itu, dalam sesi diskusi bersama calon pengantin, penyuluh juga menekankan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh peran individu, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk saling memahami dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kalau suami dan istri bisa saling bekerja sama dan saling memahami, maka masalah dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kunci dari keluarga yang harmonis itu adalah kerja sama antara suami dan istri.”¹²¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa nilai kerja sama yang terdapat dalam materi Bimbingan Perkawinan juga muncul dalam penyampaian penyuluh kepada calon pengantin. Penekanan pada pentingnya saling membantu, saling memahami, dan membangun komunikasi yang baik menunjukkan adanya kesesuaian antara materi resmi dengan praktik penyampaian di lapangan. Dengan demikian, aspek kerja sama menjadi salah satu nilai yang relatif konsisten disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di kedua KUA.

Penekanan terhadap nilai kerja sama tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam materi bimbingan perkawinan tidak sepenuhnya dibangun dalam kerangka hierarkis yang kaku. Memang

¹²⁰ Observasi praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpunan Selatan pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 09.11 WIB

¹²¹ Observasi praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpunan Tenggara pada tanggal 12 Maret 2026, pukul 10.24 WIB

masih terdapat pembagian peran yang menempatkan suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pihak yang mendukung, tetapi pada saat yang sama mulai terlihat adanya dorongan untuk membangun hubungan yang lebih partisipatif melalui komunikasi dan kerja sama.

Dengan demikian, konstruksi hubungan dalam materi bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya statis. Hubungan suami istri tidak hanya digambarkan sebagai hubungan yang bersifat hierarkis, tetapi juga sebagai hubungan yang membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak dalam menjalankan kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju pola hubungan yang lebih kolaboratif, meskipun struktur kepemimpinan laki-laki masih tetap menjadi bagian penting dalam materi bimbingan perkawinan.

Materi bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi bagi calon pengantin, tetapi juga sebagai media sosialisasi nilai mengenai relasi suami istri. Proses tersebut menunjukkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan diproduksi secara terus menerus melalui institusi keagamaan, sehingga nilai-nilai tersebut diterima sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan analisis terhadap materi Bimbingan Perkawinan yang digunakan di KUA Padangsidimpuan Selatan dan KUA Padangsidimpuan Tenggara, ditemukan sejumlah nilai yang sejalan dengan perspektif *mubadalah*, seperti kerja sama, komunikasi, saling menghormati,

kemitraan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, materi tersebut juga masih memuat pembagian peran yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendukung utama dalam rumah tangga.

3. Konstruksi Hubungan Suami Istri Dalam Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan

Konstruksi hubungan antara suami dan istri dalam bimbingan perkawinan tidak hanya dapat dipahami dari materi yang disampaikan kepada peserta, tetapi juga dari cara penyampaian materi tersebut selama kegiatan berlangsung. Cara penyampaian ini pada dasarnya tidak sekadar menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, melainkan juga memperlihatkan bagaimana pola komunikasi dan interaksi dibangun antara penyuluh dan peserta bimbingan perkawinan.

Pendekatan dalam pendidikan orang dewasa menekankan bahwa pendekatan pembelajaran yang memberi ruang partisipasi kepada peserta sering dianggap lebih efektif dibandingkan metode yang sepenuhnya bersifat satu arah. Hal ini karena peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, bahkan berbagi pengalaman yang relevan dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, metode penyampaian dalam bimbingan perkawinan menjadi aspek yang penting untuk dianalisis, karena dari

penyampaian tersebut dapat dilihat apakah komunikasi yang terjadi bersifat terbuka, dialogis, dan memungkinkan keterlibatan aktif peserta.

Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara, penyampaian materi tidak dilakukan sepenuhnya melalui ceramah satu arah. Dalam beberapa kesempatan, penyuluh memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak berlangsung secara kaku, tetapi cenderung fleksibel dan memberi kesempatan bagi peserta untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan.

Pola pembelajaran yang melibatkan interaksi antara penyuluh dan peserta menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses sosialisasi sekunder. Melalui interaksi dengan penyuluh dan materi bimbingan, calon pengantin diperkenalkan pada nilai, peran, dan pola relasi tertentu yang diharapkan menjadi pedoman dalam kehidupan rumah tangga mereka.

a. Metode Pembelajaran dalam Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, metode pembelajaran dalam kegiatan bimbingan perkawinan di kedua lokasi penelitian tidak hanya mengandalkan satu pendekatan tertentu. Penyuluh

pada umumnya menggunakan beberapa metode secara bersamaan. Ceramah memang masih menjadi cara utama dalam menyampaikan materi, terutama ketika menjelaskan hal-hal yang bersifat dasar tentang pernikahan. Namun, penyampaian materi tidak berhenti pada penjelasan satu arah. Dalam praktiknya, ceramah sering diselingi dengan diskusi ringan maupun sesi tanya jawab yang memberi kesempatan kepada peserta untuk merespons materi yang telah disampaikan.

Di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara, suasana pembelajaran selama kegiatan bimbingan perkawinan dapat dikatakan cukup dinamis. Penyuluh tidak sekadar berbicara di depan peserta, melainkan berusaha menciptakan interaksi yang lebih terbuka. Peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, bertanya, atau bahkan mengungkapkan pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak sepenuhnya bersifat formal dan instruktif, tetapi mulai bergerak ke arah komunikasi yang lebih dialogis.¹²²

Pada beberapa kesempatan, penyuluh juga tampak secara sengaja mendorong peserta untuk terlibat dalam percakapan mengenai berbagai persoalan keluarga. Topik yang dibicarakan tidak selalu terbatas pada teori atau aturan normatif, tetapi juga menyentuh hal-hal yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, seperti hubungan suami istri, komunikasi

¹²² Observasi Praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 09.11 WIB

dalam keluarga, dan cara menghadapi persoalan rumah tangga. Pendekatan semacam ini memberi kesan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, melainkan juga berupaya membangun pemahaman melalui keterlibatan langsung peserta.

Secara keseluruhan, hal tersebut mengindikasikan bahwa metode pembelajaran dalam bimbingan perkawinan di kedua lokasi penelitian mulai menunjukkan kecenderungan ke arah pendekatan yang lebih partisipatif. Dalam pendekatan ini, peserta tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima informasi, tetapi dipandang sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses belajar. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi tidak lagi sepenuhnya satu arah, melainkan berlangsung secara timbal balik antara penyuluh dan peserta.

b. Pola Interaksi Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan

Selain metode yang digunakan oleh penyuluh, pola interaksi peserta selama kegiatan berlangsung juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Cara peserta berkomunikasi dan berpartisipasi dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan yang terbentuk dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut, apakah cenderung terbuka atau justru terbatas.

Hasil pengamatan pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan menunjukkan bahwa calon pengantin laki-laki

dan perempuan sama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Keduanya tampak cukup aktif dalam menyampaikan pendapat maupun mengajukan pertanyaan kepada penyuluh. Selama kegiatan berlangsung, tidak terlihat adanya perbedaan yang terlalu mencolok dalam tingkat partisipasi antara peserta laki-laki dan perempuan. Diskusi yang terjadi berjalan secara relatif seimbang, dan masing-masing peserta memiliki kesempatan untuk berbicara.¹²³

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara. Dalam beberapa sesi, peserta menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk terlibat dalam diskusi, terutama ketika kegiatan memasuki tahap tanya jawab. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari penyuluh, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti pembagian peran antara suami dan istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta cara menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam hubungan pernikahan.¹²⁴

Jika dilihat secara umum, pola interaksi yang terbentuk dalam kegiatan bimbingan perkawinan di kedua lokasi penelitian cenderung bersifat komunikatif dan melibatkan partisipasi peserta secara aktif. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya ruang komunikasi yang relatif

¹²³ Observasi Praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 09.11 WIB

¹²⁴ Observasi Praktik Bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 12 Maret 2026, pukul 10.24 WIB

terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, hubungan komunikasi yang berkembang dalam kegiatan bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan yang memberikan ruang partisipasi yang relatif terbuka, karena kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran berlangsung.

Proses dialog dan interaksi dalam bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa pembentukan pemahaman mengenai hubungan suami istri tidak berlangsung secara pasif. Realitas mengenai relasi keluarga dibangun melalui proses interaksi sosial antara penyuluh dan peserta, sehingga pemahaman mengenai peran suami dan istri terus dinegosiasikan dalam ruang sosial bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, metode penyampaian yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidimpuan Selatan dan KUA Padangsidimpuan Tenggara cenderung bersifat partisipatif karena memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Namun demikian, materi yang lebih banyak ditekankan oleh penyuluh berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, terutama mengenai tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan kepemimpinan dalam keluarga serta kewajiban istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menaati suami.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun metode penyampaian telah memberikan ruang dialog yang cukup terbuka,

substansi yang disampaikan masih didominasi oleh pemahaman normatif mengenai peran suami dan istri. Dengan demikian, nilai-nilai kesalingan dan kemitraan yang terdapat dalam materi Bimbingan Perkawinan belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam penyampaian oleh penyuluh agama.

4. Analisis Hubungan Suami Istri Perspektif *Mubadalah*

Analisis mengenai hubungan suami istri dalam penelitian ini menggunakan perspektif *mubadalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perspektif ini memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan sebagai hubungan yang berjalan satu arah, melainkan sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam kerangka *mubadalah*, hak dan kewajiban tidak ditempatkan hanya pada satu pihak, tetapi dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan oleh suami dan istri secara saling melengkapi.¹²⁵

Berangkat dari perspektif tersebut, hubungan dalam keluarga tidak lagi dilihat sebagai hubungan yang kaku dan bertingkat, melainkan sebagai kemitraan yang dibangun atas dasar kesalingan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan keluarga, dalam perspektif ini, tidak semata-mata soal siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti, tetapi lebih pada bagaimana

¹²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 101.

pasangan suami istri menjalankan peran mereka secara bersama untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Pendekatan *mubadalah* sendiri berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek moral yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan keluarga.¹²⁶ Karena itu, setiap konsep mengenai peran suami dan istri perlu dibaca kembali secara kritis. Tidak cukup hanya menerima konsep tersebut sebagai sesuatu yang sudah mapan, tetapi perlu ditelaah apakah hubungan yang dibangun benar-benar mencerminkan kesalingan atau justru masih menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih dominan.

Hubungan suami istri yang dibangun dalam bimbingan perkawinan, dalam pandangan Berger dan Luckmann, dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang direproduksi melalui materi, metode penyampaian, dan interaksi sosial selama kegiatan berlangsung. Konstruksi tersebut kemudian memengaruhi cara calon pengantin memahami posisi, peran, dan relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Jika dilihat dari hasil penelitian pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara, konstruksi hubungan suami istri yang muncul menunjukkan adanya dua kecenderungan yang berjalan

¹²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira’ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 60.

berdampingan. Di satu sisi, masih terdapat pola hubungan yang cenderung hierarkis dan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam keluarga. Namun di sisi lain, mulai terlihat pula praktik-praktik yang mengarah pada prinsip kesalingan sebagaimana ditekankan dalam perspektif *mubadalah*. Kedua kecenderungan ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan tidak berada pada satu titik yang tetap, melainkan sedang bergerak dalam proses perubahan.

a. Hubungan Suami Istri yang Masih Bersifat Hierarkis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian materi dan narasi dalam bimbingan perkawinan masih menempatkan suami sebagai figur utama dalam struktur keluarga. Penekanan terhadap posisi suami sebagai kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, sekaligus pembimbing spiritual bagi istri masih cukup dominan dalam penyampaian materi. Dalam beberapa sesi bimbingan perkawinan, peran istri juga dipahami sebagai pihak yang harus menaati suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga melalui peran-peran domestik.

Konstruksi hubungan seperti ini secara tidak langsung mencerminkan pola hubungan yang bersifat vertikal. Posisi suami ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi, sementara istri berada pada posisi yang mengikuti. Hubungan tersebut biasanya berangkat dari pemahaman normatif bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga, sedangkan perempuan berperan sebagai

pendamping yang mendukung jalannya kepemimpinan tersebut. Dalam praktik sehari-hari, pola ini sering kali diterima sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk pembagian peran yang sudah semestinya.

Namun, dalam perspektif *mubadalah*, hubungan yang menempatkan suami sebagai satu-satunya pemegang otoritas dan istri sebagai pihak yang harus patuh menunjukkan adanya kecenderungan patriarkal dalam struktur keluarga.¹²⁷ Patriarki di sini tidak selalu berarti penindasan yang tampak secara langsung, tetapi lebih pada pola hubungan yang memberikan ruang keputusan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Ketika keputusan keluarga lebih banyak ditentukan oleh satu pihak, maka kesempatan bagi pihak lain untuk berpartisipasi secara setara menjadi terbatas.

Hal ini juga terlihat dalam pemahaman mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga. Dalam beberapa materi bimbingan perkawinan, kepemimpinan tersebut dipahami sebagai kewenangan yang bersifat tunggal dan tetap. Suami diposisikan sebagai pemimpin spiritual keluarga yang bertugas mengarahkan istri dalam menjalankan ajaran agama, sementara istri dipandang sebagai pihak yang mengikuti arahan tersebut dan menjaga stabilitas rumah tangga.

¹²⁷ Indri Muflikhatul Khoiriyah dkk, "PARADOKS KELUARGA SAKINAH: RELASI KUASA DAN WACANA PATRIARKI", *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 2-11.

Padahal, dalam perspektif *mubadalah*, kepemimpinan keluarga tidak dimaknai sebagai kekuasaan sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang dijalankan bersama. Kepemimpinan dapat bersifat situasional, artinya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Dalam situasi tertentu, istri bisa saja memegang peran yang lebih dominan, sementara dalam situasi lain suami yang mengambil peran tersebut. Dengan kata lain, kepemimpinan dalam keluarga bersifat dinamis, bukan mutlak.

Selain itu, kewajiban ketaatan istri kepada suami juga menjadi salah satu indikator kuat dari pola hubungan yang masih bersifat hierarkis. Dalam beberapa narasi bimbingan perkawinan, ketaatan istri sering disampaikan sebagai kewajiban yang harus dijalankan tanpa banyak ruang untuk negosiasi. Pemahaman seperti ini berpotensi menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, karena hak dan kewajiban dalam keluarga tidak dibangun atas dasar keseimbangan yang setara.

Berdasarkan hasil analisis data, konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan masih dipengaruhi oleh pola patriarkal yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memimpin, sementara perempuan menjalankan peran sebagai pihak yang mengikuti dan mendukung. Dalam konteks ini,

prinsip kesalingan dalam keluarga belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam praktik bimbingan perkawinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk dalam bimbingan perkawinan tidak sepenuhnya bersifat statis, melainkan merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang berlangsung dalam masyarakat. Pemahaman mengenai kepemimpinan suami dan ketaatan istri sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran normatif keagamaan, tetapi juga oleh tradisi sosial yang telah lama berkembang dan diterima sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perubahan menuju hubungan yang lebih setara tidak dapat terjadi secara instan, melainkan memerlukan proses penyesuaian yang bertahap dalam cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Selain itu, keberlanjutan pola hubungan yang bersifat hierarkis juga menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan masih memerlukan penguatan dalam aspek refleksi kritis terhadap relasi gender dalam keluarga. Penyampaian materi yang hanya menekankan kewajiban formal tanpa diimbangi dengan penjelasan mengenai makna kerja sama dan tanggung jawab bersama berpotensi mempertahankan pola hubungan yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesalingan. Dalam perspektif *mubadalah*, relasi keluarga yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan

suami istri untuk saling memahami, berdialog, dan mengambil keputusan secara bersama.

b. Hubungan Suami Istri yang Mengarah pada Prinsip *Mubadalah*

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang mulai mengarah pada prinsip kesalingan dalam hubungan suami istri. Perubahan ini tidak selalu tampak secara drastis, tetapi muncul secara bertahap melalui penekanan terhadap pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Beberapa materi bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa pasangan suami istri didorong untuk saling membantu dan saling memahami satu sama lain. Kehidupan rumah tangga tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab satu pihak saja, tetapi sebagai proses yang dijalani bersama. Suami dan istri dipandang sebagai dua individu yang memiliki peran masing-masing, namun tetap saling terhubung dalam mencapai tujuan keluarga.

Salah satu bentuk kesalingan yang cukup menonjol adalah penekanan terhadap komunikasi dua arah antara suami dan istri. Komunikasi dalam keluarga tidak lagi dipahami sebagai penyampaian perintah dari suami kepada istri, tetapi sebagai dialog yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam beberapa sesi bimbingan, peserta bahkan didorong untuk mendiskusikan persoalan rumah tangga secara terbuka dan mencari solusi melalui musyawarah bersama.

Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri mulai dipahami sebagai hubungan yang membutuhkan komunikasi yang sehat dan kerja sama yang berkelanjutan. Dalam perspektif *mubadalah*, komunikasi dua arah merupakan salah satu tanda penting dari hubungan yang setara, karena memungkinkan suami dan istri untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan pendapat satu sama lain, dan mengambil keputusan secara bersama.

Selain itu, konsep tanggung jawab bersama dalam keluarga juga mulai diperkenalkan dalam beberapa materi bimbingan perkawinan. Tanggung jawab keluarga tidak lagi hanya dikaitkan dengan peran suami sebagai pencari nafkah, tetapi juga dipahami sebagai tanggung jawab yang melibatkan kedua belah pihak. Suami dan istri sama-sama memiliki peran dalam menjaga keharmonisan keluarga, mengelola konflik, serta memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain.

Sebagaimana terlihat dalam salah satu hasil penelitian, penyuluh menekankan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal perasaan dan hubungan emosional. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

“Menekankan kerja sama laki-laki dan perempuan, bukan hanya nafkah tetapi juga perasaan.”¹²⁸

¹²⁸ Observasi praktik bimbingan perkawinan di KUA Padangsidimpuan Selatan pada tanggal 12 Februari 2026 Pukul 09.11 WIB.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri mulai dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai hubungan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan aspek emosional dan psikologis. Dalam perspektif *mubadalah*, bentuk kerja sama seperti ini dapat dilihat sebagai langkah awal menuju hubungan yang lebih setara antara suami dan istri.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa unsur kesalingan yang muncul dalam bimbingan perkawinan belum sepenuhnya mengubah struktur hubungan yang sudah ada. Dalam beberapa materi, peran suami masih ditempatkan sebagai pemimpin utama dalam keluarga, sementara peran istri lebih sering diarahkan pada fungsi pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesalingan yang berkembang masih berjalan berdampingan dengan pola hubungan yang bersifat hierarkis.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dalam hubungan suami istri tidak selalu berlangsung secara lurus dan cepat. Dalam banyak situasi, perubahan justru berjalan secara bertahap melalui masa peralihan, ketika nilai-nilai baru mulai diperkenalkan dan perlahan hidup berdampingan dengan pola hubungan yang telah lama terbentuk. Dalam konteks bimbingan perkawinan, pengenalan konsep komunikasi dua arah, kerja sama, serta tanggung jawab bersama dapat dipahami sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran pasangan mengenai pentingnya membangun hubungan yang lebih seimbang antara

suami dan istri. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar yang penting bagi terbentuknya keluarga yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial sekaligus merespons kebutuhan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Munculnya unsur kesalingan dalam beberapa materi bimbingan perkawinan juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya lembaga penyelenggara untuk menyesuaikan program bimbingan dengan dinamika kehidupan keluarga masa kini. Kebutuhan pasangan suami istri pada masa sekarang tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, kualitas komunikasi yang sehat, serta kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam konteks tersebut, pendekatan *mubadalah* menjadi semakin relevan untuk memperkuat arah bimbingan perkawinan, sehingga kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian norma, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran yang membantu pasangan memahami pentingnya kerja sama dan saling mendukung dalam kehidupan keluarga.

c. Kesesuaian Materi Bimbingan Perkawinan dengan Penyampaian Penyuluh

Berdasarkan analisis dokumen yang digunakan sebagai panduan atau modul dalam materi Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara pada

dasarnya telah memuat sejumlah nilai yang sejalan dengan perspektif *mubadalah*. Nilai tersebut terlihat dalam penekanan terhadap komunikasi yang dialogis, kerja sama suami istri, musyawarah, saling menghormati, serta tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga. Materi juga menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling mendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya disampaikan secara utuh dalam praktik bimbingan perkawinan. Penyuluh cenderung lebih banyak menekankan aspek hak dan kewajiban suami istri, terutama mengenai kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan kewajiban istri untuk menaati suami. Akibatnya, nilai kemitraan dan kesalingan yang terdapat dalam materi belum selalu menjadi fokus utama dalam penyampaian kepada calon pengantin.

Dalam perspektif *mubadalah*, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara substansi materi dan praktik penyampaiannya. Meskipun materi resmi telah mengandung prinsip-prinsip kesalingan, penekanan penyuluh yang lebih berfokus pada aspek hak dan kewajiban suami istri menyebabkan sebagian nilai *mubadalah* yang terdapat dalam materi belum tersampaikan secara optimal. Dengan demikian, implementasi perspektif *mubadalah* dalam bimbingan perkawinan masih

berada pada tahap transisi antara pendekatan normatif-hierarkis dan pendekatan kemitraan yang lebih setara.

d. Posisi Hubungan Suami Istri dalam Bimbingan Perkawinan: Antara Hierarki dan Kesalingan

Jika penelitian dilihat secara menyeluruh, dapat dikatakan bahwa konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan berada pada posisi di antara dua model hubungan yang berbeda. Di satu sisi, masih terdapat pemahaman yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam keluarga dan perempuan sebagai pihak yang harus menaati suami. Di sisi lain, mulai muncul kesadaran mengenai pentingnya kerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan perspektif *mubadalah*, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk hubungan komplementer yang sedang bergerak menuju kesalingan, meskipun belum sepenuhnya mencapai hubungan yang benar-benar setara. Pembagian peran antara suami dan istri masih tetap ada, tetapi perlahan-lahan mulai diimbangi dengan gagasan mengenai pentingnya keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan keluarga.

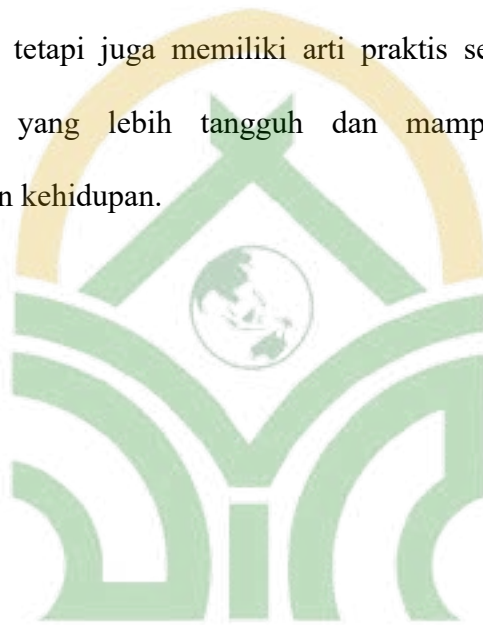
Dengan demikian, konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai proses yang sedang berkembang. Nilai-nilai kesalingan mulai diperkenalkan dan dipraktikkan,

meskipun belum sepenuhnya menggantikan pola hubungan patriarkal yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan perspektif *mubadalah* dalam bimbingan perkawinan menjadi penting, bukan hanya sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai pendekatan praktis untuk mendorong terwujudnya hubungan keluarga yang lebih adil, seimbang, dan berbasis kerja sama antara suami dan istri.

Bimbingan perkawinan pada dasarnya memegang posisi penting sebagai ruang pembelajaran bagi calon pasangan suami istri untuk memahami bagaimana membangun relasi keluarga yang sehat dan berkeadilan. Kegiatan ini tidak semata-mata bertujuan menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai serta membentuk sikap yang akan memengaruhi cara pasangan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah. Karena itu, penguatan perspektif *mubadalah* dalam bimbingan perkawinan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, terutama melalui penyusunan materi yang lebih peka terhadap kebutuhan hubungan yang setara, saling menghargai, dan mampu menciptakan keharmonisan keluarga.

Penerapan prinsip kesalingan dalam bimbingan perkawinan juga berpotensi memberikan dampak nyata dalam mencegah munculnya konflik keluarga, khususnya konflik yang berawal dari ketidakseimbangan peran atau komunikasi yang kurang sehat. Hubungan

yang dibangun atas dasar kerja sama dan rasa saling menghargai biasanya lebih kokoh dan lebih siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, relasi yang terlalu bertumpu pada dominasi salah satu pihak sering kali memunculkan ketegangan yang dapat mengganggu kestabilan keluarga. Oleh sebab itu, penguatan nilai kesalingan dalam bimbingan perkawinan tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga memiliki arti praktis sebagai upaya membangun keluarga yang lebih tangguh dan mampu bertahan menghadapi perubahan kehidupan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi hubungan suami istri dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan dan Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara, serta analisis menggunakan perspektif *mubadalah*, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan suami istri ideal yang disampaikan dalam materi bimbingan perkawinan masih dibangun di atas kerangka normatif yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama dalam rumah tangga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban untuk menaati suami serta berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pola hubungan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat komplementer dengan kecenderungan hierarkis, di mana kepemimpinan keluarga dipahami sebagai tanggung jawab utama suami. Dengan demikian, hubungan suami istri yang diproduksi melalui materi bimbingan perkawinan masih merefleksikan paradigma hubungan keluarga yang berakar pada konstruksi patriarkal dalam tradisi hukum keluarga Islam.
2. Konstruksi hubungan suami istri dalam praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan menunjukkan adanya dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar hubungan hierarkis. Di satu sisi, masih ditemukan

penegasan mengenai otoritas suami sebagai pemimpin keluarga; namun di sisi lain, mulai muncul penekanan terhadap prinsip kerja sama, komunikasi dua arah, serta tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Jika dianalisis menggunakan perspektif *mubadalah* sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, konstruksi hubungan tersebut dapat dipahami sebagai hubungan yang berada pada fase transisional, yaitu bergerak dari model hubungan patriarkal menuju model hubungan yang lebih menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini disusun sebagai implikasi praktis dan akademik dari temuan penelitian, serta diarahkan untuk pengembangan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kajian hukum keluarga Islam ke depan.

1. Kepada penyelenggara dan penyuluh bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama, disarankan untuk melakukan penguatan substansi materi bimbingan perkawinan yang tidak hanya menekankan pembagian peran suami dan istri secara normatif, tetapi juga mengembangkan pemahaman mengenai hubungan keluarga sebagai kemitraan yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, komunikasi yang terbuka, dan pengambilan keputusan secara musyawarah. Penguatan tersebut penting untuk mendorong terbentuknya hubungan keluarga yang lebih responsif terhadap

dinamika sosial masyarakat serta selaras dengan prinsip keadilan dan kesalingan dalam kehidupan keluarga.

2. Secara akademik, penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kritis terhadap konstruksi hubungan suami istri dalam praktik kelembagaan keagamaan, khususnya dalam konteks pendidikan pranikah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan sosiologi keluarga, psikologi keluarga, maupun studi gender dalam hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi hubungan keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abubakar, Rifai, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Al-Ghazali, Abu hamid, *“Ihya’ Ulumuddin”*, Juz III, (Dar al-Manhaj, 2011)

Ali, Muhammad, *“Fiqh Munakahat”*, (Yogyakarta: Cv. Laduny Alif Fatimah Press, 2021).

Al-Jāziri, Abd. Ar-Rahmān, *“Kitab al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah”*, (Beirut: Dār Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t).

Al-Zuhaili, Wahbah, *“al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu”*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 2017).

Arfa, Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

Gunardi, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022).

Kementrian Agama RI, Modul TOT Kursus Pra Nikah, Jakarta 2011.

Kodir, Faqihuddin Abdul Qira’ah *Mubadalah*; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021)

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Fiqh Al Usrah Fondasi Akhlak Mulia Dalam Hukum Keluarga*, Cet. I, (Bandung: Afkaruna Id, 2025).

L. Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *“The Social Construction of Reality”*, (New York: Penguin Books, 1966).

Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017.

Muthiah, Aulia, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024).

Muhammad, Husein, *“Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender”*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Rosyadi, Imron, “*Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*”,(Jakarta: Prendamedia Group, 2022)

Sahir, Syafrida Hafni, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Solikin, Nur, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

Sopariyanti, Pera dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima, 2019),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013,).

Widiarty, Wiwik Sri, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

B. Karya Ilmiah

Ade Daharis et al., *Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam*, n.d.

Adharsyah, Malik, Et Al., *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2 (2024).

Admin Metro online.co, <https://www.metro-online.co/2024/08/angka-perceraian-di-kota-padangsidiimpuan-tiga-tahun-mengalami-penurunan.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 14.40 WIB.

Akbar, Dafitri, *Tesis*, “Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga”, UIN Suska Riau, 2024.

Alwi, Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, “Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Asra Nur Hasanah Acha, “Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Berlia, Intan, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Chaniago, Abdi Samra, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam", *Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2023.

Daharis et al., "Relevansi Konsep *Mubadalah* Dalam Hubungan Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Dharmayani et al., "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, Vol. 5, No. 2, (2024).

Eka Ariana, Delvia and Ratih Eka Pertiwi, "Mindfulness dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri," *PSIKODIMENSIA: Kajian Ilmiah Psikologi*, Vol. 23, No. 1, (2024).

Faiza, Farizatul dan Mutiawati, "Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah", *JDK: Jurnal Dakwah dan Konseling*, Vol. 10, No. 2, 2025.

Habibi, Mutahalli, Tesis, UIN Mataram, Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Lsombok Barat, 2023.

Hadi, Syamsul Et Al., *Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy*, 18, No. 1 (2020).

Hadiwijaya, Achmad Suhendra, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa", *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Haikal, Roqy And Abd. Kholid, Analaisis Interpretasi Gender Dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Buku 'Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an' Karya Nasaruddin Umar, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 13, No. 12, 2023, hlm. 284-293.

Halimatussyahdia, Heni dkk., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih sayang, Komunikasi efektif, dan keseimbangan hidup dalam perspektif islam dan psikologi keluarga", *Familia: jurnal hukum keluarga*, Vol. 5, No. 1, (2024).

Halomoan, Putra, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 14, No. 2 (2016).

Haq, Moch. Abduh Ad Da'i Ilal dan Ana Billah, Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2024.

Harahap, Ikhwanuddin, "WOMEN'S POSITION IN PATRIARCHAL KINSHIP SYSTEM", *Jurnal ilmiah Peuradeun*, Vol. 8, No.1, 2020.

Harahap, Nur Sa'adah et al., "Qiraah Mubadalah: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.

Haryanto, Andi and Misra Netti, Hubungan Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality, *AL-Maqasidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 08, No. 01, 2025.

Hermanto, Agus dkk., "Keluarga Harmonis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri)", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*.

Hermanto, Agus, "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1 (2022).

Hidayah, Nurul and Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri", *Al Istimbath: Jurnal Ilmu HUKUM dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Hidayatullah, Syarif, and Nerisma Eka Putri, "Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality," *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, Vol. 15, No. 1, 2025.

Hilmi, Ismi Lathifatul, *Mu'asyarah bil ma'ruf* Sebagai Asas Perkawinan, *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 06, No. 2, (2023).

Hotimah ,Nur, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021).

Kemenag Padangsidimpuan, <https://sumut.kemenag.go.id/beranda/single-post/bimbingan-perkawinan-kua-padangsidimpuan-selatan-sampaikan-pentingnya-menjaga-amanah>, diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 15.11 WIB.

Khairuddin, Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?, Vol.1, No. 1, Oktober 2024.

Kurniawati, Rasta Br Pinem et al., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021).

Lestari and Ofan Satria, "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann", *Seikat: Jurnal Imu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2025.

Lidinillah, Ahmad Mujahid, and Muhammad Nabiel Aufa, "Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan (Teori Hubungan Agama dan Sains Ian G Barbour), *Mukaddimah: Jurnal Studi islam*, Vol. 9, No. 2, 2024.

Maneza, Tiara Cintia Et Al., "Hubungan Kesalingan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Pola Hubungan Suami-Istri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, 2026.

Misbachul, "Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Perspektif SK Dirjen Binmas Islam No. 373 Tahun 2017: Studi Pada KUA Kecamatan Tuntang", *J-Ceki: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 3, No. 6, 2024.

Muflikhatul Khoiriyah, Indri dkk, "PARADOKS KELUARGA SAKINAH: RELASI KUASA DAN WACANA PATRIARKI", At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 1, 2025.

Muzaiyin Afandi, Moch And Ahmad Faruq, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga", N.D.

Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, "BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2025).

Nyi Wulan, *Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah*, n.d.

Prayogi, Arditya and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Putri Pissesa, Adies et al., "*Efektivitas Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2ptm) Di Desa Pondok Babaris Kabupaten Hulu Sungai Utara*", *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 1, No. 3, (2024).

Putri, Dyah Purbasari Kusumaning and Sri Lestari, "PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1.

Rahmadi, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Terhadap Kehrmonisan Keluarga Oleh Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.

Rizki, Khairul, *Perencanaan Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif: Upaya Menuju Rumah Tangga Sakinah Yang Kokoh Dan Tangguh*, Vol. 15, No. 11 (2025).

Salsabila, Ainun And Ahmad Faruq, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023*, 2023.

Siti Robiah, Reina et al., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2025), hlm. 119-132.

Tampunbolon, Elisabeth Natalia dkk., "Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Limau Mungkur LK. IV, Binjai Barat, Binjai, Sumatera Utara, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Tasya et al., "Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri dalam Mengelola Konflik Ekonomi pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap," *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, Vol 17, No. 1, 2026.

Tufiqurriadi, "Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik", *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Koseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Ula, Siti Khoirotul, "Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Uly Romadhoni, Pratiwy et al., "Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern", 2025.

Wahyudi Nurriyanto, Eko Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Mubadalah* dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Gender Perspektif Analisis Keluarga

Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari'ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (2020).

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022

D. Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, Bapak Sulpan, S.Ag, MA, tanggal 11 Februari 2026

Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Selatan, Ibu Darma Sari Siregar, Ibu Sartika Hasibuan, Ibu Nurhaida Lubis, tanggal 12 Februari 2026

Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Padangsidempuan Selatan, tanggal 12 Februari 2026

Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidempuan Tenggara, Bapak Khoirul Anwar Hasibuan, S.HI, tanggal 24 Februari 2026

Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Tenggara, Bapak Muhammad Nuh Hasibuan, S.Sos, tanggal 24 Februari 2026

Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Padangsidempuan Tenggara, tanggal 11 Maret 2026

Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Padangsidempuan Tenggara, tanggal 12 Maret 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nur Sa'adah Harahap
2. NIM : 2450300011
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 20 Februari 2003
5. Anak Ke : 4
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Lajang
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Mesjid Raya, Lk. IV, Pasar Gunung Tua
10. Telp. HP : 082274406400
11. E-Mail : saadahharahap20@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : (alm.) Drs. H. Muhammad Dahlan Harahap
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
 - d. Telp/HP : -
2. Ibu
 - a. Nama : (almh.) Hj. Sopur Siregar
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
 - d. Telp/HP : -
3. Wali
 - a. Nama : Mahbub Sulaiman Harahap
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Jl. Pembangunan No. 10 Komplek Dpr
 - d. Telp/HP : 081361422978

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 101080 Gunung Tua Tamat Tahun 2014
2. MtsS Al Ansor Manunggang Julu Tamat Tahun 2017
3. MAS Al Ansor Manunggang Julu Tamat Tahun 2020
4. S1 Ma'had Aly Kebon Jambu Cirebon Tamat Tahun 2024

LAMPIRAN

1. Tabel Pertanyaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan berbagai macam narasumber dengan tabel pertanyaan di bawah ini sebagai berikut:

No.	Narasumber	Nama	Pertanyaan
1.	Kepala KUA Padangsidempuan Selatan dan Tenggara	Sulpan, S.Ag., M.H dan Khoirul Anwar, S.H.I.	e. Secara umum, fungsi utama KUA di daerah ini apa saja? f. Dalam layanan tersebut, bimbingan perkawinan diposisikan sebagai layanan seperti apa? g. Secara umum, tantangan keluarga yang paling sering ditemui di wilayah kerja KUA ini apa? h. Apakah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di sini ada pedoman atau modul yang biasa digunakan?
2.	Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Selatan dan Tenggara	Darma Sari Siregar dan Muhammad Nuh Hasibuan, S.Sos.	a. Apa tujuan utama materi bimbingan perkawinan yang ibu/bapak sampaikan pada hari ini? b. Bagian apa yang paling ibu/bapak tekankan kepada calon pengantin terkait relasi suami istri? c. Metode apa yang biasanya digunakan agar materi bimbingan mudah dipahami?

			d. Bagaimana respons calon pengantin selama mengikuti bimbingan? e. Menurut ibu/bapak, tantangan terbesar dalam menyampaikan materi relasi suami istri kepada calon pengantin? f. Apakah materi bimbingan perkawinan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat wilayah ini?
3.	Calon pengantin	Peserta bimbingan perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan KUA Padangsidempuan Tenggara	a. Bagian bimbingan perkawinan tadi yang paling saudara/i ingat apa? b. Apakah ada hal baru yang saudara/i dapatkan terkait peran suami dan istri dalam rumah tangga? c. Menurut saudara/i, apakah bimbingan perkawinan ini membantu mempersiapkan kehidupan berumah tangga? d. Setelah mengikuti bimbingan ini, apa yang paling ingin saudara/i terapkan dalam kehidupan berkeluarga nanti?

2. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Padangsidempuan Selatan



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Padangsidempuan Selatan



Observasi Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidempuan Selatan dan Wawancara Calon Pengantin



Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Padangsidimpuan Tenggara



Observasi Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Padangsidimpuan Tenggara



Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Padangsidempuan Tenggara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 100/Un.28/AL/TL.00/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

3 Februari 2026

Yth. Bapak/Ibu

1. Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan
2. Kepala KUA Padangsidimpuan Tenggara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Konstruksi Relasi Suami Istri dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara)

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL 8
NIP 19680704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DAWAM GG. SURAU KELURAHAN PADANGMATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN Telp. 081265159667
Email: kua.padangsidimpuan selatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 079 /Kua.02.20.02/PP.00/03/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Program Studi : S2- Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan judul Tesis "Konstruksi Relasi Suami Istri dalam Bimbingan Perkawinan : Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Tenggara) " mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai 4 maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 4 Maret 2026
Rlt. Kepala,



Sulboan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail :

Nomor : B- 115/Kua.02.20.05/PP.00/5/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi / Data Untuk Penelitian

7 Mei 2026

Kepada Yth :
Bapak Direktur
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat Bapak Direktur UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tanggal 3 Februari 2026 Nomor : B-100/Un.28/AL/TL.00/02/2026 perihal di pokok surat atas penyelesaian tesis sebagai tugas akhir perkuliahan Program Strata II (S2) pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas nama :

Nama : Nur Sa'adah Harahap
NIM : 2450300011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Strata : S2
Judul Tesis : Konstruksi Relasi Suami Istri Dalam Bimbingan Perkawinan: Analisis Perspektif Mubadalah (Studi Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan Dan Padangsidimpuan Tenggara)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan telah kami fasilitasi informasi atau segala data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala,



Muhammad Anwar Hasibuan, S.HI
198612262011011012